



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 142/G/LH/2020/PTUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. Nama Lengkap : **SOBIRIN HARAHAHAP** ;-----  
Warga Negara : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----  
Alamat : Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas ;-----
2. Nama Lengkap : **MARJUNI NORMANSYAH HASIBUAN** ;-----  
Warga Negara : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Alamat : Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas ;-----
3. Nama Lengkap : **MAREDEN HASIBUAN** ;-----  
Warga Negara : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Alamat : Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas ;-----
4. Nama Lengkap : **ERMILAWATI SIREGAR** ;-----  
Warga Negara : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Alamat : Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas ;-----
5. Nama Lengkap : **SRI WIJANA HARAHAHAP** ;-----  
Warga Negara : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Karyawan Honorer ;-----  
Alamat : Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas ;-----
6. Nama Lengkap : **TETTI NURBAGANI DLY** ;-----  
Warga Negara : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----  
Alamat : Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas ;-----

Dengan ini memberikan kuasa untuk bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **05 Juni 2020** kepada :---

1. **FRAYADI DHARMA HARAHAHAP, S.H** ;-----
2. **FRANZ MIKA WIDARDO HARAHAHAP, S.H., M.H** ;-----
3. **FETRICYA NAOMI HARAHAHAP, S.H** ;-----



Masing-masing Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum,  
berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada **KANTOR HUKUM  
DAN ADMINISTRASI MEMORI KEADILAN**, beralamat di Jalan Flamboyan  
Raya, Komplek Debang Taman Sari, Blok New Krisan No. 44 Medan,  
selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK  
INDONESIA** yang berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala  
Wanabakti Blok L Lt.2 Jalan Gatot Subroto Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

a. Nama : **Drs. MAMAN KUSNANDAR, M.M** ;-----

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum ;-----

b. Nama : **SUPARDI, S.H., M.H** ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum ;-----

c. Nama : **FAHRURRAZI, S.H** ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis-Ditjen PHPL ;

d. Nama : **DRS. AFRODIAN LUTOFI, S.H., M.HUM** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;----

e. Nama : **YUDI ARIYANTO, S.H., M.T** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata ;-----

f. Nama : **SRI LESTARI, S.H** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;-----

g. Nama : **HATONI, S.H** ;-----

Hal 2 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Jabatan : Kepala Sub Bagian Huum – Sesditjen PHPL ;-----

h. Nama : **KIKI MIRDIWAN, S.H., M.H** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan -Ditjen  
PHPL ;-----

i. Nama : **MUHAMMAD ZEIN, S.Hut., M.Sc** ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama Teknik-Ditjen PHPL ;-----

j. Nama : **DUDDY M. SARAGIH, S.H** ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum ;-----

k. Nama : **AGUS WARSITO, S.H., M.H** ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Direktorat Jenderal PHPL ;-----

l. Nama : **JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA** ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum ;-----

m. Nama : **REYNALDI PRASETYA PUTRA, S.H** ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.50/Menlhk/Setjen/  
KUM.6/9/2020** tanggal **2 September 2020**, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT-I** ;

**2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA** yang  
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Kota Medan,  
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

a. Nama : **KAMALLUZZAMAN NST, S.P., M.Si** ;-----

Pangkat/NIP : **Pembina/197702261996031001** ;-----

Hal 3 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama : **ZAINUDDIN, S.P** ;-----

Pangkat/NIP : Penata Tk. I/197404291990031003 ;-----

c. Nama : **FERRY FERDINAND GULTOM, S.H** ;-----

Pangkat/NIP : Penata Tk. I/197709211999031001 ;-----

d. Nama : **TORKIS SITOMPUL, S.H** ;-----

Pangkat/NIP : Penata /197602261999031001 ;-----

e. Nama : **MORA S. SEMBIRING, S.Hut** ;-----

Pangkat/NIP : Penata /198205062010011027 ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/3062/DISHUT/2020**

tanggal **9 September 2020**, selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT-II** ;

**3. PT. SUMATERA SYLVA LESTARI**, beralamat di Jalan Sei Duku Nomor 333, RT. 002, RW. 007 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh : **HARRIS DHARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Sumatera Sylva Lestari, bertempat tinggal di Pandau Permai Blok B 4 Nomor 20 Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu yang kemudian memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **Dr. RICKY H. SINDUNATA, S.H., M.H** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Fluorite Timur Nomor 61 Gading Serpong;--

Pekerjaan : Advokat ;-----

2. Nama : **ARDIANTO SANTOSO, S.H., M.H** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Sei Duku Nomor 333 Pekanbaru ;-----

Hal 4 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Pekerjaan : Advokat ;-----

3. Nama : **ROIDOAN MANIK, S.H., M.Kn;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Satria Perum Kuantan Regency J/6

Pekanbaru ;-----

-

Pekerjaan : Advokat ;-----

Yang kesemuanya adalah Advokat berdomisili hukum di Jalan Sei Duku  
Nomor : 333, RT. 002, RW. 007 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima  
Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 09/SSL/IX/2020** tanggal **8 September 2020**, selanjutnya disebut  
sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 142/PEN-DIS/LH/2020/PTUN.MDN** tanggal **18  
Agustus 2020** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** ;-
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 142/PEN-MH/LH/2020/PTUN.MDN** tanggal **18  
Agustus 2020** tentang **Penetapan Majelis Hakim** ;----
3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan Nomor : 142/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN** tanggal  
**18 Agustus 2020** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan  
Juru Sita Pengganti** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan Nomor : 142/PEN-PP/LH/2020/PTUN. MDN**

Hal 5 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



tanggal **18 Agustus 2020** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara  
ini pada hari **Rabu, 26 Agustus 2020** ;-----

5. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 142/PEN.HS/LH/2020/PTUN. MDN** tanggal **17 September 2020** tentang **Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Kamis, 24 September 2020** ;-----
6. Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 142/G/LH/2020/PTUN.TPI** tanggal **24 September 2020** tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama : **PT. SUMATERA SYLVA LESTARI** sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----
7. Telah membaca **bukti surat** dari pihak **Para Penggugat**, dari pihak **Tergugat I**, dari pihak **Tergugat II** dan dari pihak **Tergugat II Intervensi** yang telah diajukan di Persidangan ;-----
8. Telah mendengar keterangan **2 (dua) orang saksi fakta** dari pihak **Para Penggugat** di Persidangan ;-----
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Persiapan dan di Persidangan ;-----
10. Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan **surat gugatannya** tertanggal **14 Agustus 2020** yang terdaftar pada tanggal **18 Agustus 2020** di aplikasi *ecourt* Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan **Register Perkara Nomor : 142/G/LH/2020/PTUN.MDN**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **17 September 2020** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Hal 6 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**I. OBJEK GUGATAN :-----**

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001;-----
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017;-----

**II. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN**  
**DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM**  
**YANG BERLAKU :-----**

Bahwa Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, 14 Agustus 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan menerima info mengenai objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan melalui Surat

Hal 7 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No: B/651/IV/  
2020/Reksrim;-----

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, kami mengirimkan Surat  
Keberatan Nomor: **VII/SURAT KEPUTUSAN-MK/2020/MDN-02** kepada  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**Tergugat-I**) sebagai upaya  
administratif agar dapat diselesaikan terlebih dahulu secara langsung oleh  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;-----

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, kami mendapatkan balasan dari  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap surat keberatan kami  
dengan Nomor: 5.42/Setjen-Rakum/ADN/Kum.6/7/2020 yang pada intinya  
menolak permintaan dalam surat keberatan kami dan tetap menyatakan sah  
setiap keputusan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan ;-----

Bahwa sesuai Surat Balasan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:  
5.42/Setjen-Rakum/ADN/Kum.6/7/2020, yang dimaksud dalam Surat  
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No: B/651/IV/  
2020/Reksrim dengan Surat Keputusan Menhut Nomor : 522.21/1323 tentang  
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman  
Industri (RKTUPHHK-HTI) tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2018  
sebenarnya adalah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera  
Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun  
2017 a.n. PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal  
19 Mei 2017 ;-----

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, kami mengirimkan Surat Keberatan  
Nomor: VII/SK-MK/2020/MDN-04 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Sumatera Utara (**Tergugat-II**) sebagai upaya administratif agar dapat

Hal 8 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





diselesaikan terlebih dahulu secara langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, namun Pihak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak menanggapi surat keberatan kami dan tidak memberikan balasan apapun ;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 6 tahun 2018 yang menyatakan ***"Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut"***, maka berdasarkan ini dikarenakan upaya administratif berupa surat keberatan kami tidak berhasil mendapatkan penyelesaian atas permasalahan, maka dengan ini kami dapat mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa selanjutnya kami telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2020 dengan nomor: 140/G/2020/PTUN.JKT, dan telah mencabut gugatan kami di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Juli 2020 , dan pencabutan perkara telah ditetapkan melalui Putusan No. 140/G/2020/PTUN.JKT pada tanggal 3 Agustus 2020. Adapun yang menjadi alasan kami mencabut perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena kami menemukan adanya Tergugat selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan. Sehingga demi kepentingan hukum klien, kami mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan memilih mengajukan gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai kedudukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maka permohonan gugatan ini seyogyanya diterima ;-----

Hal 9 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :-----**

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Hal 10 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----

4. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Hal 11 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 bersifat *konkrit, individual* dan *final*:-----

- ☐ Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat a-quo bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas;-----
  - ☐ Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat a-quo telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----
  - ☐ Bahwa Surat Keputusan Para Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata dirugikan dan diganggu kepentingannya dalam menguasai areal Kebun Aek Honas di Desa Huristak Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas melalui pengrusakan serta penyerebotan area tersebut;-----
6. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak surat keputusan para Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;-----
7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata



Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----  
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;-----

**IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :-----**

Adapun kepentingan Penggugat yang telah dilanggar Tergugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Pihak PT SUMATERA SYLVA LESTARI melakukan pengrusakan dan penyerobotan lahan pada daerah milik Para Penggugat tersebut diatas, yaitu pada areal kebun Aek Honas di Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas;-----
2. Bahwa Para Penggugat memiliki hak atas penguasaan tanah di areal kebun Aek Honas di desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas, dengan alas hak sebagai berikut:-----
  - 1) Sertipikat Hak Milik No. 1, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan pada tanggal 21 November 2017 dengan luas 14.916 m<sup>2</sup> dan Surat Ukur No. 1/Huristak/2017 atas nama MAREDEN HASIBUAN;-----
  - 2) Sertipikat Hak Milik No. 2, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli

Hal 13 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



- Selatan dengan luas 13.396 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 2/Huristak/2017 atas nama SRI WIJANA HARAHAHAP;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik No.3, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 14.840 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 3/Huristak/2017 atas nama MARJUNI NORMANSYAH;-----
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 9, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 15.965 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 9/Huristak/2017 atas nama SOBIRIN HARAHAHAP;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 59, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 14. 251 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 60/Huristak/2017 atas nama ERMILAWATI SIREGAR;-----
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 60, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 15. 250 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 61/Huristak/2017 atas nama TETTI NURBAGANI DAULAY;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 61, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang

Hal 14 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli

Selatan dengan luas 19.928 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal

21 November 2017 dan Surat Ukur No. 62/Huristak/2017 atas

nama MAREDEN HASIBUAN;-----

3. Bahwa jauh sebelum terbitnya sertifikat Para Penggugat tersebut

diatas, tanah di areal kebun Aek Honas di desa Huristak,

Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas telah lama dikuasai dan

dikelola oleh Masyarakat Huristak. Bahwa sebelum dimiliki oleh

Masyarakat desa Huristak, tanah tersebut diatas dikuasai oleh Raja

Huristak dan diakui kekuasaannya oleh pemerintah ditempat dari

tanah batak, yang ditetapkan melalui Surat Penetapan tanggal

9 Desember 1840 yang menerangkan Pemerintah Nederlands Indie

mengakui Kalie Omar-Raja Oristak sebagai penguasa di Tanah

Huristak/Luhut Huristak. Lalu pada tahun 1954 tanah tersebut

diberikan Raja Negeri Huristak kepada Masyarakat Huristak melalui

Surat Pemberian Tanah tanggal 29 Maret 1954, dan ditetapkan pada

tahun 1979 oleh Sutan Managor Hasibuan selaku ahli waris dari

Raja Luhut Huristak dimana menetapkan tanah di Luhut Huristak

seluas ± 10.000 Ha diberikan kepada peternak/masyarakat

Huristak ;-----

Bahwa setelah tahun 1989, mengenai status kepemilikan tanah

tersebut diatas, diperkuat lagi dengan keterangan dari Kepala Desa

Huristak Nomor: SK/40/X/1989 yang membenarkan tanah seluas ±

10.000 Ha pada tanah di Desa Huristak tersebut adalah benar milik

Ir. AB. Hasibuan dan kawan-kawan (Masyarakat Huristak) dan

keberadaan serta penguasaan Tanah Adat Desa Huristak diakui

oleh masyarakat desa-desa yang berbatasan dengan Tanah Adat

Desa Huristak yang diakui melalui Surat Keputusan Bersama

Hal 15 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





tanggal 19 September 1998 yang menerangkan masyarakat yang  
berbatasan dengan Tanah Adat Desa Huristak membenarkan Tanah

Adat Desa Huristak adalah benar-benar milik Adat Desa Huristak ;---

4. Bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari menyatakan bahwa dasar  
mereka untuk dapat mengambil alih lahan milik Para Penggugat  
yang berada di areal kebun Aek Honas di desa Huristak,  
Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas, adalah dengan  
menggunakan legalitas:-----

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan  
Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari  
atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima  
ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi  
Riau tanggal 15 Maret

2001;-----

2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 Tentang Pengesahan  
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT.  
Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19  
Mei 2017;---

5. Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah alas hak  
yang sah dan merupakan bukti yang kuat untuk dapat membatalkan  
alas hak lainnya yang mencoba untuk mengganggu hak kepemilikan  
atas alas hak yang dimiliki Para Penggugat. Hal ini didukung oleh  
beberapa peraturan yang diantaranya adalah:-----

- **Pasal 19 Undang – Undang No.5 Tahun 1960 Tentang**

**Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria** yang menyatakan :---

- 1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah**

**diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik**

Hal 16 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur  
dengan Peraturan Pemerintah

2 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini  
meliputi :---

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
- b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak-  
hak tersebut;-----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat;-----  
3 Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat  
keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas  
social - ekonomi serta kemungkinan  
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri  
Agraria ;-----

4 Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang  
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam  
ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang  
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya  
tersebut ;-----

- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 yang menyatakan “Sertifikat merupakan surat tanda  
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat  
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di  
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut  
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku  
tanah hak yang bersangkutan” ;-----
- Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 6 Undang - Undang No.5 Tahun  
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang  
menyatakan “Hak milik adalah hak turun – temurun,



**terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang  
atas**

**tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak  
atas tanah mempunyai fungsi sosial” ;-----**

Dari pasal tersebut diatas maka jelaslah bahwa alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat;-----

6. Bahwa berdasarkan alas hak dan dasar hukum Para Penggugat tersebut diatas, jelas Para Penggugat sangat diganggu kepentingannya untuk memiliki dan mengelola lahan pada areal Kebun Aek Honas di Desa Huristak, yang terletak di daerah lahan milik Penggugat oleh PT. Sumatera Slyva Lestari, karena diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas  $\pm 42.530$  (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 ;-----

**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :-----**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1990, Prosedur Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm 42.530$

Hal 18 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



(empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau Tanggal 15 Maret 2001, harus memenuhi prosedur pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri yaitu:-----

- Telah menyusun studi kelayakan;-----
- Telah melakukan percobaan penanaman;-----
- **Telah memenuhi tata cara dan persyaratan permohonan**

**Hak Pengusahaan HTI yang diatur oleh Menteri.;**-----

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, PT. Sumatera Sylva Lestari jelas tidak memenuhi tata cara dan persyaratan permohonan Hak Pengusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) karena telah melanggar **Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990** yang isinya adalah *"Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif."* Areal yang PT. Sumatera Sylva Lestari ajukan sebagai areal pengusahaan Hutan Tanaman Industri mengenai kawasan daerah yang sudah sejak lama dikuasai oleh Kerajaan Huristik dan telah diberikan juga telah dikelola oleh masyarakat bahkan tanah Para Penggugat telah didaftarkan sebagai sertifikat hak milik, sehingga daerah tersebut tidaklah termasuk sebagai kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif sehingga tindakan PT. Sumatera Sylva Lestari yang mengajukan areal tersebut sebagai areal hutan tanaman industri kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia adalah pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- 2) Bahwa Prosedur Penerbitan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hal 19 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 dilakukan melalui Penyusunan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2014 ayat (1) dan (2)** yaitu setiap pemegang IUPHHK-HTI wajib mengajukan usulan RKTUPHHK-HTI yang disusun oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-TC dan/atau Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau ketua Koperasi ;-----  
Prosedur penerbitan keputusan tersebut diatas seharusnya tidak bisa dilakukan karena PT. Sumatera Sylva Lestari tidak memenuhi syarat sebagai pemegang IUPHHK-HTI. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yaitu," ;-----  
(1) Persyaratan areal dalam IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yaitu:-----  
a) Kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak;dan/atau ;-  
b) Diutamakan kepada kawasan hutan produksi yang tidak produktif ;-----

Oleh karena daerah yang digunakan PT. Sumatera Sylva Lestari mengenai daerah milik Para Penggugat yang telah memiliki hak milik, maka PT. Sumatera Sylva Lestari jelas tidak memenuhi syarat sebagai pemegang IUPHHK-HTI dan tidak berhak mendapatkan izin Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan



- Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ;-----
- 3) Bahwa dikarenakan perbuatan dari Pihak PT. SUMATERA SYLVA LESTARI tanggal 22 Mei 2018 yang melakukan pengrusakan dan penyerobotan lahan pada daerah milik Para Penggugat tersebut diatas, yaitu pada areal kebun Aek Honas di Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas tersebut maka Para Penggugat melaporkan tindakan tersebut kepada Polres Tapanuli Selatan yang didaftarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/186/VII/2018/TAPSEL/SUMUT tanggal 06 Juli 2018;-----
- 4) Bahwa oleh laporan diatas tersebut, polisi telah melakukan penyidikan baik dari Pihak Penggugat dan Tergugat, hingga pada tanggal 27 April 2020, Pihak Polres Tapanuli Selatan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/651/IV/2020/ Reskrim pada poin 4 dinyatakan ***“oleh karena Managemen PT. SSL selaku yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor SOBIRIN HARAHAHAP, dkk masing-masing memiliki legalitas tersebut diatas yang sah dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas lahan dan tanaman yang dirusak tersebut, supaya masing-masing pihak terlebih dahulu menempuh upaya hukum lain”***;----
- 5) Bahwa alas hak yang digunakan PT. Sumatera Sylva Lestari sebagai legalitas dalam penguasaan tanah objek sengketa, berdasarkan SP2HP Nomor : B/651/IV/2020/Reskrim tersebut diatas adalah :-----
- a. Surat Keputusan Menhut Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari;-----
- b. Surat Keputusan Menhut Nomor : 522.21/1323 tentang Rencana





Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 (sesuai surat balasan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5.42/Setjen-Rakum/ADN/Kum.6/7/2020 adalah **Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017)**;

- c. TBT No. 2474 pada bulan Pebruari 2009 tentang Laporan Pengukuran dan Penataan batas sendiri areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada PT. Sumatera Sylva Lestari trayek A-H dan G-H Kabupaten Tapsel Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Direktorat Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan;
- 6) Bahwa lahan yang terletak di kawasan sertifikat hak milik Para Penggugat, bukan merupakan kawasan hutan/kawasan hutan tanaman industri ;
- Hal ini dikarenakan kawasan tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat Desa dan kecamatan Huristak sejak lama, bahkan Para Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah atas tanah objek sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yaitu, " *areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif* " ;
- 7) Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Dan Tata**

Hal 22 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada  
Hutan Produksi yang menyatakan ;-----

“(2) Lokasi yang dapat dimohon adalah :-----

- a. Hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin; dan atau  
;---
- b. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani hak/izin ,  
harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang  
hak/izin yang bersangkutan;-----
- c. Areal tersebut tidak berada dalam kawasan  
lindung”;-----

Dapat terlihat dengan jelas PT. Sumatera Sylva Lestari telah menggunakan tanah objek perkara dengan mengatasnamakan izin penggunaan hutan produksi telah melanggar pasal tersebut diatas karena Pihak PT. Sumatera Sylva Lestari menggunakan lokasi kawasan tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat selaku pemilik hak atas tanah;-----

- 8) Bahwa mengenai dasar hukum yang diajukan PT. Sumatera Sylva Lestari tentang **“TBT No. 2474 pada bulan Pebruari 2009 tentang Laporan Pengukuran dan Penataan batas sendiri areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada PT. Sumatera Sylva Lestari trayek A-H dan G-H Kabupaten Tapsel Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Direktorat Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan”** ;-----  
berikut pernyataan kami:-----

Bahwa TBT No. 2474 pada bulan Pebruari 2009 tentang Laporan Pengukuran dan Penataan batas sendiri areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada PT. Sumatera Sylva Lestari trayek A-H dan G-H Kabupaten Tapsel Provinsi Sumatera Utara

Hal 23 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



yang dikeluarkan Direktorat Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan belum berkekuatan hukum dikarenakan belum adanya temu gelang dan belum mendapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Batas dan Areal Kerja (Putusan Tata Batas). Hal tersebut diatas juga sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang adalah sebagai berikut:-----

*"(5) Dalam hal Berita Acara Tata Batas kawasan hutan dan peta lampirannya berupa foto copy baik lengkap maupun tidak lengkap sepanjang dapat dipetakan temu gelang, maka dilakukan proses penetapan kawasan hutan." ;-----*

Dari pasal tersebut dapat jelas kita lihat bahwa proses penetapan kawasan hutan dapat dilakukan apabila telah dilakukan pemetaan temu gelang ;-----

Juga mengenai syarat adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Batas dan Areal Kerja (Putusan Tata Batas) diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang adalah sebagai berikut :-----

*"Kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri." ;-----*

- 9) Bahwa dalil-dalil tersebut diatas telah sangat kuat menjadi alasan Para Penggugat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dimana objek keputusan – keputusan yang dijadikan dasar legalitas PT. Sumatera Sylva Lestari telah

Hal 24 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dijelaskan pada **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA** yang menyatakan *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----*

1. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
2. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----*
3. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”;*

Dari penjelasan pasal ini dapat dilihat bahwa :-----

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret

Hal 25 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



2001;-----

-

2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara  
Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja  
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman  
Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera  
Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017;----

Merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang harus  
dibatalkan dan dianggap tidak berlaku ;-----

- 10) Bahwa sesuai Surat Balasan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:

**5.42/Setjen-Rakum/ADN/Kum.6/7/2020**, yang dimaksud dalam  
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No:  
B/651/IV/2020/Reksrim dengan Surat Keputusan Menhut Nomor :  
522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tanggal  
24 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2018 sebenarnya adalah  
**Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara  
Nomor: 522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-  
HTI) Tahun 2017 a.n. PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi  
Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017;-----**

- 11) Bahwa berdasarkan Surat Balasan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor: **5.42/Setjen-Rakum/ADN/Kum.6/7/2020** angka 2 poin b  
dinyatakan **"Terhadap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1323 tersebut,  
berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri  
Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi**

Hal 26 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



*Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.”* Oleh karena tanah objek sengketa bukan merupakan kawasan hutan melainkan tanah yang sudah dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat Desa dan Kecamatan Huristak bahkan Para Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa, maka Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas, tidaklah sah. Sehingga dengan ini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara **(Tergugat-II)** haruslah membatalkan putusan tersebut dan menyatakan tidak lagi sah dan berlaku;-----  
12) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

VI. **TUNTUTAN HUKUM PENGGUGAT** :-----

Berdasarkan dasar-dasar pengajuan gugatan yang kami uraikan diatas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut:---

**Dalam Pokok Perkara** :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan berupa:-----
  - 2.1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga

Hal 27 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara Tanggal 15 Maret

2001;-----

2.2) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman

Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n. PT. Sumatera Sylva

Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut

keputusan berupa:-----

3.1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu

Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal

Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga

puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara Tanggal 15 Maret

2001;-----

3.2) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman

Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n. PT. Sumatera Sylva

Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017;-----

4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara

ini secara tanggung renteng ;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang

seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa **Pihak Ketiga (PT. Sumatera Sylva Lestari)**

melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyampaikan surat tertanggal

Hal 28 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



8 September 2020 perihal **bermohon untuk dapat masuk sebagai pihak Intervensi di dalam Perkara Nomor 142/G/LH/2020/PTUN.MDN** dan terlampir **Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PKS/IX/2020** tanggal **8 September 2020**, selanjutnya oleh Majelis Hakim telah ditetapkan di dalam **Putusan Sela Nomor : 142 / G / LH / 2020 / PTUN.TPI** tanggal **24 September 2020** sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat I** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Para Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **8 Oktober 2020** melalui aplikasi **ecourt** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI** :-----

**1. Para Penggugat Kehilangan Hak Untuk Mengajukan Gugatan Dengan Objek Sengketa TUN I a quo**  
;-----

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur:-----

Pasal 75 :-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a) Keberatan; dan ;-----

Hal 29 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





b) Banding ;-----

Pasal 76 ayat (3) ;-----

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----

Pasal 77 ;-----

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu (hari) kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;-----

b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ;-----

c. Bahwa setelah Tergugat cermati dalam memori gugatan Penggugat, ternyata Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari

Hal 30 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Atas Areal Hutan seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau (**Objek Sengketa TUN I a quo**) pada tanggal **27 April 2020** berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor B/651/IV/2020/Reskrim ;-----

- d. Atas informasi yang didapat pada tanggal 27 April 2020 tersebut, kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi pada tanggal **25 Juni 2020** kepada Tergugat I melalui Suratnya Nomor VI/SK-MK/2020/MDN-02 ;-----
- e. Bahwa pengajuan keberatan oleh Para Penggugat diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan hanya dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ;-----
- f. Faktanya Para Penggugat baru mengajukan upaya keberatan administrasi pada tanggal **25 Juni 2020** kepada Tergugat I melalui Suratnya Nomor VI/SK-MK/2020/MDN-02, padahal sejak tanggal **27 April 2020** Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan Objek Sengketa TUN I a quo sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor B/651/IV/2020/Reskrim ;-----
- g. Apabila dihitung dari sejak mengetahui tanggal **27 April 2020** sampai dengan Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat I tanggal **25 Juni 2020**, maka

Hal 31 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



upaya keberatan administrasi yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

- h. Untuk lebih detailnya, terlampir kami sampaikan perhitungan menurut kalender berikut ini:-----

APRIL 2020						MEI 2020					
Mingg	2	5	1	1	2	Mingg	2	3	1	1	24/3
u	9		2	9	6	u	6		0	7	1
Senin	3	6	1	2	2	Senin	2	4	1	1	25
	0		3	0	7		7		1	8	
Selasa	3	7	1	2	2	Selasa	2	5	1	1	26
	1		4	1	8		8		2	9	
Rabu	1	8	1	2	2	Rabu	2	6	1	2	27
			5	2	9		9		3	0	
Kamis	2	9	1	2	3	Kamis	3	7	1	2	28
			6	3	0		0		4	1	
Jumat	3	1	1	2	1	Jumat	1	8	1	2	29
		0	7	4					5	2	
Sabtu	4	1	1	2	2	Sabtu	2	9	1	2	30
		1	8	5					6	3	

JUNI 2020					
Minggu	31	7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	1
Kamis	4	11	18	25	2
Jumat	5	12	19	26	3
Sabtu	6	13	20	27	4



Keterangan:

10 April 2020 : Wafat Isa Almasih

1 Mei 2020 : Hari Buruh

7 Mei 2020 : Hari Raya Waisak 2564

21 Mei 2020 : Kenaikan Isa Almasih

24 – 25 Mei 2020 : Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

1 Juni 2020 : Hari Lahir Pancasila

- i. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, 03 Tahun 2020, 03 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 telah menghapus Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri dan diganti pada tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020 ;-----
- j. Bahwa dari hasil perhitungan kalender sebagaimana huruf h di atas, ternyata Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat I telah melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena telah melewati 21 hari kerja, yaitu **39 hari kerja** ;-----
- k. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena pengajuan upaya administrasi dalam perkara *a quo* telah daluarsa/ melampaui waktu 21 hari kerja, maka sekalipun Para Penggugat



mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa TUN *a quo*, namun Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa TUN *a quo*. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 297/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan TUN *a quo*, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

**2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Memeriksa Objek Sengketa TUN I *a quo* (kompetensi relatif)**

;-----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan sengketa TUN diajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-----
- b. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:
  - 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau (**Objek Sengketa TUN I *a quo***) ;-----

Hal 34 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



2) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n. PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 (Objek Sengketa TUN II *a quo*) ;-----

c. Setelah Tergugat I cermati, bahwa keberadaan Objek Sengketa TUN II *a quo* telah berakhir masa berlakunya, hal tersebut sesuai dengan Amar KELIMA yang menyatakan bahwa Keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal **23 Mei 2018**, sehingga Para Penggugat sudah kehilangan urgensinya untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----

d. Berdasarkan huruf c di atas, maka objek yang dapat diajukan gugatan TUN *a quo* hanyalah Objek Sengketa TUN I *a quo*, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau ;-----

e. Oleh karena hanya Objek Sengketa TUN I *a quo* yang dapat diajukan gugatan TUN, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 35 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Negara ;-----

-

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap Objek Sengketa TUN I *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

II. **DALAM POKOK SENGKETA** :-----

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas ;-----
2. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;-----
3. Sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dapat Tergugat I sampaikan bahwa penerbitan Keputusan TUN I *a quo* telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

**A. Dasar Hukum Terbitnya Objek Sengketa TUN I *a quo*** :-----

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:-----  
Pasal 4  
(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.





(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:-----

- Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 28

(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, diatur:

Pasal 4

Dalam mengambil manfaat dari hutan produksi Pemerintah dapat memberikan:

- a) Hak Pengusahaan Alam;
- b) Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Pasal 5

(1) Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi dapat berbentuk:

- a) Hak Pengusahaan Hutan Alam; atau
- b) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman.

Hal 37 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



- (2) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan.

**Pasal 6 ayat (2)**

Untuk luas dibawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan dengan cara permohonan.

**Pasal 7 ayat (2)**

Permohonan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a) Peminat mengajukan permohonan kepada Pemerintah;
- b) Pemerintah menyetujui atau menolak permohonan Hak Pengusahaan Hutan.

**Pasal 10 ayat (2)**

Hak Pengusahaan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

- a) Badan Usaha Milik Negara; atau
- b) Badan Usaha Milik Daerah; atau
- c) Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi; atau
- d) Perusahaan Swasta Asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia.

- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan, diatur:

**Pasal 2**

Tata cara pengajuan Hak Pengusahaan Hutan dibedakan sebagai berikut:

- a) Untuk Hak Pengusahaan Hutan Alam;
- b) Untuk Hak Pengusahaan Hutan Tanaman.

**Pasal 12**

Ketentuan tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan adalah:

- a) Badan Usaha Milik Negara;
- b) Badan Usaha Milik Daerah;
- c) Perusahaan Swasta Nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak dibidang pengusahaan hutan atau Perusahaan



Swasta Asing yang berbentuk Perseroran Terbatas yang berbadan hukum Indonesia.

- (2) Areal hutan yang dapat dimohon untuk HPH Tanaman adalah kawasan hutan produksi tetap dan/atau areal hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif dan tidak dibebani hak-hak lain dengan luas 10.000 s/d di bawah 50.000 hektar.

**Pasal 13**

- (1) Permohonan HPH Tanaman dengan luas 10.000 s/d 50.000 hektar diajukan oleh Pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada:
- a) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi;
  - b) Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
  - c) Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam;
  - d) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
  - e) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi.
- (2) Permohonan HPH Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
- a) Citra satelit TM Band 542 proses digital beserta peta penafsirannya yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000.
  - b) Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi yang memuat/dilampiri:
    - Areal yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain
    - Peta lokasi skala 1 : 100.000 dari areal yang dimohon.
  - c) Usulan proyek (project proposal), yang dilampiri:
    - Peta tanah semi detail.
    - Peta kelas lereng.
  - d) Akte pendirian koperasi dan perusahaan serta perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang lama, sedangkan bagi perusahaan baru tidak disyaratkan.



- e) Laporan keuangan perusahaan/koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk.
- f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**Pasal 14**

- (1) Atas dasar pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Menteri Kehutanan dan Perkebunan dapat menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui permohonan HPH Tanaman, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:
  - a) Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan surat perintah kepada perusahaan pemohon HPH Tanaman dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, untuk:
    - 1) Menyusun Studi Kelayakan/Feasibility (FS) dan AMDAL bagi HPH Tanaman dengan luas areal 10.000 s/d di bawah 50.000 hektar.
    - 2) Melaporkan hasil studi kelayakan/Feasibility (FS) dan AMDAL atau UKL dan UPL yang penyusunannya dapat menggunakan jasa konsultan, selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat perintah.
  - b) Penilaian Studi Kelayakan/Feasibility (FS) dilaksanakan oleh Tim Penilai Studi Kelayakan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan hasil penilaiannya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi.
  - c) Penilaian AMDAL dilaksanakan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan mengikutsertakan BAPPEDALDA Tingkat I setempat dan hasil penilaiannya dilaporkan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

**Pasal 15**

- (1) Atas dasar hasil studi kelayakan/Feasibility (FS) dan AMDAL dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Hal 40 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Menteri dapat menolak atau menyetujui pemberian HPH Tanaman.

- (2) Dalam hal Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui studi kelayakan/Feasibility Study (FS) dan AMDAL, maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menyiapkan Peta Areal Kerja HPH Tanaman sesuai hasil studi kelayakan (FS) dan AMDAL atau UKL dan UPL tersebut.

**Pasal 16 ayat (2)**

Dalam hal Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui pemberian HPH Tanaman, maka:

- a) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran HPH Tanaman (SPP-IHPH Tanaman).
- b) Iuran HPH Tanaman (IHPHT) harus dilunasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya SPP IHPHT.

**Pasal 17**

- (1) Keputusan tentang HPH Tanaman diterbitkan oleh Menteri setelah IHPHT dibayar lunas.
- (2) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi menyiapkan konsep keputusan HPH Tanaman yang dilampiri peta areal kerja yang telah disiapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Sekretaris Jenderal untuk ditelaah dari aspek hukum dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

**B. Kronologis Terbitnya Objek Sengketa TUN I a quo :-----**

- a. PT. Sumatera Riang Lestari dengan Surat Nomor 230/SRPP-Menhut/II/1995 tanggal 2 Januari 1995 mengajukan permohonan untuk dapat mengelola HTI di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan sistem patungan kepada Menteri Kehutanan ;-----
- b. Berdasarkan Surat Nomor 230/Menhut-IV/1995 tanggal 15 Februari 1995, Menteri Kehutanan telah menyetujui

Hal 41 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



pembangunan hutan tanaman industri PT. Sumatera Riang Lestari atas areal hutan seluas  $\pm$  48.308 hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau ;-----

- c. Berdasarkan Surat Nomor 1056/Menhut-II/95 tanggal 20 Juli 1995, Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) antara PT. INHUTANI IV (Persero) dengan PT. Sumatera Riang Lestari.
- d. Menteri Keuangan dengan Surat Nomor S-187/MK.016/1998 tanggal 27 Februari 1998 telah memberikan persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) antara PT. INHUTANI IV (Persero) dengan PT. Sumatera Riang Lestari.
- e. Bahwa untuk kegiatan pembangunan HPHTI tersebut, PT. Sumatera Riang Lestari telah mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) Gubernur, yaitu:-----
- 1) Rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.11./5575/98 tanggal 20 April 1998; dan ;-----
  - 2) Rekomendasi Gubernur Provinsi Riau Nomor 522/EK/1290 tanggal 20 Mei 1998 ;-----
- f. Bahwa berdasarkan Akte Nomor 7 tanggal 13 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Reina Murni Batu Bara, S.H. di Medan, PT. Sumatera Riang Lestari berpatungan dengan PT. INHUTANI IV (Persero) membentuk perusahaan baru dengan nama PT. Sumatera Sylva Lestari yang telah





mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai  
Keputusan Nomor C-16396 HT.01.01.Th.99 tanggal  
14 September 1999 ;-----

g. Selanjutnya PT. Sumatera Sylva Lestari dengan Surat Nomor  
002/SSL-Menhut-Ext/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999  
mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan dan  
Perkebunan untuk diterbitkan Izin Hak Pengusahaan Hutan  
Tanaman Industri dengan dilampiri persyaratan sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

h. Berdasarkan huruf a dan g di atas, PT. Sumatera Sylva  
Lestari dengan Surat Nomor 003/SSL-Dephut/Ext/IX/1999  
tanggal 7 September 1999 mengajukan permohonan tentang  
perubahan nama HPHTI PT. Sumatera Riang Lestari menjadi  
PT. Sumatera Sylva Lestari kepada Kanwil Departemen  
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan  
Provinsi Riau ;-----

i. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan  
Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor  
2075/Kwl-4.1/2000 tanggal 5 Juni 2000 menyetujui bahwa  
mulai tahun 2000 semua administrasi sudah menjadi atas  
nama PT. Sumatera Sylva Lestari ;-----

j. Berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan  
dan Perkebunan Nomor 983/VII-KP/2000 tanggal 21  
November 2000 telah menetapkan peta areal kerja hak  
pengusahaan hutan tanaman PT. Sumatera Sylva Lestari

Hal 43 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



atas areal hutan seluas ± 42.530  
hektar ;-----

- k. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN I a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

4. Terhadap dalil Penggugat pada angka IV Romawi halaman 7 s/d 11 yang pada intinya menyatakan bahwa asal-usul Sertipikat Hak Milik Para Penggugat berasal dari Tanah Adat Desa Huristak bahkan Pemerintah Nederlands Indie mengakui Kalie Omar-Raja Oristak sebagai penguasa di tanah Huristak, adalah dalil yang tidak jelas, dengan alasan:-----

- a. Berdasarkan hukum tanah komunal tanah adat dapat dikategorikan:-----
- 1) Tanah ulayat/komunal;
  - 2) Tanah perorangan;
  - 3) Tanah milik/dibawah penguasaan kerajaan;
- b. *Quod non* yang dimaksud Para Penggugat adalah tanah milik Kerajaan Huristak yang diakui oleh Pemerintah Nederlands Indie



yang kemudian diberikan kepada Raja Huristak, maka harus jelas batas-batasnya dan dijelaskan dengan dokumen yang jelas ;-----

c. Faktanya lahan yang berada di atas Objek Sengketa TUN I a quo statusnya adalah kawasan hutan berdasarkan:-----

- 1) Surat Keputusan Gubernur Nomor 25 Tanggal 25 Juni 1924 yang didukung dengan Surat Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan No. 1827/B tanggal 20 Februari 1924 serta Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri No. A14/3/11 tanggal 14 Maret 1924 (Register 40 Tahun 1924) ;-----
- 2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.780.132,02 Ha, dimana lokasi areal yang tercantum dalam objek disengketakan berstatus kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi ;-----
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018, areal yang tercantum dalam objek yang disengketakan merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi ;-----
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 Ha, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.210/Menhut-II/2006, dimana lokasi areal yang tercantum

Hal 45 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



dalam objek disengketakan berstatus kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi ;-----

5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi

Sumatera Utara, dimana lokasi areal yang tercantum dalam objek disengketakan berstatus kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi ;-----

d. Selanjutnya Para Penggugat dalam memori gugatannya menyatakan bahwa Raja Negeri Huristak telah memberikan tanah seluas  $\pm 10.000$  Ha kepada Masyarakat Huristak yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Sutan Managor Hasibuan selaku ahli waris dari Raja Huristak dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Desa Huristak Nomor SK.40/X/1989 yang menyatakan bahwa luas tanah  $\pm 10.000$  Ha adalah benar milik Ir. AB. Hasibuan, dkk. serta membenarkan Tanah Adat Huristak, dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:-----

1) Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada huruf a di atas, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Negara cq. Pemerintah Republik Indonesia, sehingga patut dipertanyakan ketetapan seperti apakah yang ditetapkan pada tahun 1979 ;-----

2) Selanjutnya bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 telah memerintahkan kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Desa

Hal 46 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan ;-----

3) Berdasarkan angka 2) di atas, maka Surat Keterangan Kepala Desa Huristak Nomor SK.40/X/1989 yang menerangkan luas tanah  $\pm 10.000$  Ha adalah benar milik Ir. AB. Hasibuan, dkk adalah tidak berdasarkan hukum, karena yang berwenang mengeluarkan penetapan adalah Pemerintah dalam hal ini Tergugat I apabila areal tersebut statusnya kawasan hutan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN apabila statusnya adalah Areal Penggunaan Lain (APL) ;-----

4) Faktanya, bahwa berdasarkan hasil tumpang susun peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana huruf c di atas dengan SHM milik Para Penggugat ternyata berada di kawasan hutan dan belum memperoleh pelepasan dari Tergugat I. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



5) Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H, Pakar Hukum Pertanahan Universitas Padjajaran dalam keterangan tertulis disampaikan bahwa, “Kewenangan negara dalam hal pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan tanah di satu sisi serta pengaturan dan pengurusan hutan di sisi lain, harus ditafsirkan dalam kerangka penafsiran hukum yang sistematis, artinya memperhatikan keterkaitan kedua undang-undang tersebut dan berbagai peraturan turunannya. Termasuk menafsirkan secara sistematis kewenangan untuk mengatur hubungan antara orang/badan hukum dengan tanah/hutan, serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah/hutan. Namun khusus dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, kewenangan penguasaan negara itu termasuk pula kewenangan menetapkan status suatu wilayah sebagai kawasan hutan atau sebaliknya, kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ;-----

Dalam konteks kewenangan inilah, maka meskipun suatu kawasan hutan tersebut faktanya telah berubah fungsi menjadi kawasan non hutan (permukiman dan/atau pertanian/perkebunan), namun sepanjang oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, belum diubah statusnya sebagai bukan kawasan hutan, maka secara yuridis formal wilayah tersebut tetap berstatus sebagai





kawasan

hutan ;-----

Dengan demikian, pemahaman “hak-hak pihak ketiga yang sah” (in casu SHM Para Penggugat) perlu difahami secara komprehensif-integral dalam kerangka asas hukum hak penguasaan negara. Artinya meskipun hak-hak pihak ketiga itu diperoleh dengan merujuk pada ketentuan dan tata cara perolehan hak atas tanah yang berlaku (misalnya jika tanah itu merupakan tanah negara atau tanah hak pengelolaan diperoleh dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) namun jika tanahnya terletak pada wilayah yang secara yuridis formal masih berstatus kawasan hutan, maka hak-hak pihak ketiga tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peroleh hak atas tanah yang sah. Dalam hal ini penting memperhatikan alas hukum untuk timbulnya suatu akibat hukum berupa hak atas tanah” ;-----

- 6) Selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa penguasaan Tanah Adat Desa Huristak diakui oleh masyarakat desa-desa yang berbatasan sebagaimana Surat Keputusan Bersama tanggal 19 September 1998, dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:-----
- a) Tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud tanah adat tersebut, apakah tanah adat komunal, perorangan, atau tanah Kerajaan Huristak, kalau yang dimaksud



tanah adat tersebut tanah kerajaan atau tanah perorangan, maka harus terdapat batas-batas yang tergambar dalam peta bidang yang jelas, sedangkan kalau yang dimaksud adalah tanah komunal, maka berlaku ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ;-----

- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya diatur

(1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :-

- ☐ Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);-----
- ☐ Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;-----
- ☐ Ada wilayah hukum adat yang jelas;-----
- ☐ Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan ;-----



- Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;---

c) Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur : -----

Pasal 5

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

d) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia

Hal 51 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



masyarakat hukum adat dengan Keputusan Kepala Daerah ;-----

- e) Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang menyatakan bahwa Masyarakat Desa Huristak adalah termasuk Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

- 7) Lagipula tanah tersebut secara *de facto* telah diberikan Izin HPHTI kepada PT. Sumatera Sylva Lestari sejak tahun 2001, namun selama hampir 20 tahun tidak ada tuntutan/gugatan yang menyatakan sebagai Tanah Adat Huristak ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka asal-usul lahan yang diperoleh dari Raja Huristak dan merupakan bagian dari Masyarakat Adat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak ;-----

5. Terhadap dalil Para Penggugat pada V angka 1) dan 6) halaman 11, 12, dan 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN I a *quo* bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan:-----

- a. Bahwa dalam Konsideran Mengingat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu

Hal 52 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau (**Objek Sengketa TUN I a quo**) sudah tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 ;-----

- b. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 1999 diatur bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dinyatakan tidak berlaku lagi** ;-----
- c. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, maka sejak tanggal 27 Januari 1999 semua Keputusan terkait Hak Pengusahaan Hutan mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang baru ;-----
- d. Adalah hal yang keliru dan tidak berdasar apabila Para Penggugat mempertentangkan Objek Sengketa TUN I a quo dengan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga peraturan tersebut tidak bisa dijadikan batu uji terlebih tidak ada satupun ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 dalam Objek Sengketa TUN I a quo ;-----

Hal 53 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



e. Apabila yang dimaksud Para Penggugat bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari belum memenuhi tata cara dan persyaratan permohonan Hak Pengusahaan HTI yang diatur oleh Menteri juga tidak berdasar, karena sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas bahwa proses penerbitan Objek Sengeketa TUN I a quo telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan ;-----

f. Selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa tidaklah benar jika lahan yang dikelola oleh Masyarakat maupun Para Penggugat sebagai kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif karena telah dikuasai oleh Kerajaan Hristak, dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:-----

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:-----

- Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;-----
  - Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- dan ;-----





- Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ;-----

2) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas, bahwa yang dapat menentukan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan (yang produktif maupun tidak produktif) atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan adalah Pemerintah dalam hal ini Tergugat I dan bukan Para Penggugat '-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang mempertentangkan Objek Sengketa TUN I *a quo* dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak ;-----

6. Terhadap dalil Para Penggugat pada V angka 7) halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN I *a quo* bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:-----

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan



Produksi, diatur bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHH-K) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu dalam jangka waktu tertentu dengan volume tertentu di dalam hutan produksi ;-----

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan, diatur bahwa Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan ;-----
- c. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Objek Sengketa TUN I adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, yang pemberiannya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan, **bukan** IPHH-K sebagaimana dalil Para Penggugat ;-----
- d. Dengan demikian, selain Para Penggugat telah salah dan keliru menggunakan peraturan sebagai dasar hukum dalam mempermasalahkan Objek Sengketa TUN I *a quo*, terkait waktu



(tempus) diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 juga tidak dapat diuji oleh Hakim Peradilan Administrasi, karena Hakim Peradilan Administrasi Negara hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu diterbitkan ;-----

Sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan, artinya pengujian Hakim hanya sebatas fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan, karena Hakim Peradilan Administrasi hanya melakukan pengujian yang bersifat ex-

tunc ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat terlihat jika Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menggunakan acuan peraturan yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

7. Terhadap dalil Para Penggugat pada V angka 8) halaman 14 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tata Batas Nomor 2474 pada bulan Februari 2009 tentang Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada PT. Sumatera Sylva Lestari trayek A-H dan G-H Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berkekuatan hukum dikarenakan belum temu gelang, dapat Tergugat I berikan penjelasan sebagai berikut:-----



a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, diatur:-----

(1) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri makan yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan ;-----

(2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas ;-----

(3) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Berita Acara Tata Batas yang telah disahkan oleh Menteri ;---

(4) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan ;-----




b. Bahwa saat ini terhadap areal yang menjadi objek sengketa telah dilakukan penataan batas areal kerja pada tahun 2009

sebagaimana Tata Batas Nomor 2474, sehingga walaupun belum temu gelang akan tetapi berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a tersebut di atas, bisa digunakan sebagai acuan kawasan hutan ;-----

c. Selain itu berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan PT. Sumatera Sylva Lestari, bahwa lokasi SHM milik Para Penggugat yang diterbitkan pada tahun 2017 tersebut berada di areal yang telah dilakukan penataan batas pada tahun 2009 sebagaimana Laporan Tata Batas Nomor 2474 ;-----

d. Untuk lebih jelasnya terlampir Tergugat I sampaikan gambar di bawah, berikut ini:-----





Keterangan:

- Garis berwarna hijau telah dilakukan penataan batas sebagaimana TBT No. 2474 Tahun 2009.
- Garis berwarna biru telah dilakukan penataan batas sebagaimana TBT No. 2475 Tahun 2009.
- Garis berwarna ungu telah dilakukan penataan batas sebagaimana TBT No. 2476 Tahun 2009.
- Garis putus-putus sedang dilakukan penataan batas di lapangan.

e. Apabila diperhatikan dengan seksama letak/posisi dari SHM Para Penggugat sebagaimana gambar huruf d di atas, ternyata berada di dalam areal IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari dan dekat dengan garis yang berwarna hijau. Artinya jauh sebelum SHM Para Penggugat terbit, lokasi yang disengketakan tersebut sudah dilakukan penataan batas pada tahun 2009, sehingga baik secara yuridis maupun faktual lokasi dimaksud merupakan kawasan hutan negara yang diberikan IUPHHK-HT kepada PT. Sumatera Sylva Lestari sesuai peraturan perundang-undangan ;--

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN I *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak ;-----

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:-----

Hal 60 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





I. Dalam Eksepsi ;-----

a. Menerima Eksepsi dari Tergugat

I;-----

b. Menyatakan Para Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa TUN I *a quo*;-----

c. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa Objek Sengketa TUN I *a quo* (*kompetensi relatif*);-----

d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :-----

a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Para Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **8 Oktober 2020** melalui **aplikasi *ecourt*** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

**1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan TUN Sudah Tidak Berlaku (Error in Objekto) :**-----

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

Hal 61 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara (Objek Sengketa TUN-II) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa TUN-II pada halaman 5 (lima) point KELIMA menyatakan **"KELIMA : Keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2018..."** sehingga terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----
- Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara (Objek Sengketa TUN-II) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan oleh karena itu dimohonkan agar Majelis Hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verklaard**);-----

## 2. Eksepsi Tentang Kompetensi :-----

- Bahwa Objek Sengketa TUN-II berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2017 dan berlaku sampai dengan 23 Mei 2018 maka terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018 dinyatakan sudah tidak berlaku ;-----

Hal 62 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



- Bahwa yang menjadi objek sengketa selain Objek Sengketa TUN-II berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau (Objek Sengketa TUN-I) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan terhadap Objek Sengketa TUN-I ;-----
- Bahwa oleh karena objek gugatan TUN-II dalam perkara aquo sudah tidak berlaku dan Tergugat-I beralamat di Jakarta maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Objek Sengketa TUN-I ;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat-I beralamat di Jakarta maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa Tergugat II **menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat** dalam gugatannya kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat-II didalam jawaban ini;-----



2. Bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 4 alenia ke-3 menyatakan “.... **Pihak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak menanggapi surat keberatan kami dan tidak memberikan balasan apapun.**” Pernyataan Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan ;-----
3. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah memberikan jawaban dan balasan surat Para Penggugat melalui surat Nomor : 522/2448/Dishut/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Permintaan fotokopi surat keputusan dan surat Nomor : 522.21/2624/Dishut/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Permohonan pembatalan surat keputusan ;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2014 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan : **Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HTI adalah Rencana Kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan** **RKUPHHK-HTI**”;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2014 yang berbunyi :-----  
“ayat (1) : Berdasarkan **RKUPHHK-HTI yang telah disetujui setiap pemegang IUPHHK-HTI wajib mengajukan usulan RKTUPHHK-HTI** ;-----  
Ayat (4) : **Usulan RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.**” ;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2014 yang berbunyi “Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HTI dalam



jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pernyataan dari pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)";-----

7. Bahwa oleh karena berdasarkan point diatas maka surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Objek sengketa TUN II) adalah telah sesuai Peraturan dan Perundangan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat-II melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Para Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **7 Oktober 2020** melalui **aplikasi ecourt** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut :-

**I. DALAM EKSEPSI :**-----

**A. Gugatan Para Penggugat Kadaluarasa :**-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan/atau diketahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----

2. Bahwa terhadap pihak yang bukan merupakan subjek pihak yang dituju dalam keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang bukan sebagai subjek pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan tersebut dihitung sejak tanggal diketahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tersebut ;-----

3. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah:-----

- a) Keputusan Menteri Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas ±42.530 Ha (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh hektar) di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau yang terbit pada tanggal 15 Maret 2001; -----

- b) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera

Hal 66 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





- Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara yang terbit pada tanggal 19 Mei 2017;-----
4. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini sudah mengetahui informasi mengenai Objek Sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/651/IV/2020/Reskrim **sejak tanggal 27 April 2020** sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* Bab II halaman 3, **sedangkan Para Penggugat baru mendaftarkan gugatannya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Agustus 2020**;-----
5. Bahwa sejak saat diterimanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/651/IV/2020/Reskrim tanggal 27 April 2020 oleh Para Penggugat dari Kepolisian Resort Tapanuli Selatan sampai dengan Para Penggugat mengajukan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Agustus 2020, maka **Para Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* dalam tenggang waktu 109 (seratus sembilan) hari**, dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah lewat dari batas waktu yang ditetapkan untuk mengajukan Gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
6. Bahwa terlebih lagi, sebenarnya Para Penggugat tidak menyampaikan fakta bahwa Para Penggugat telah mengetahui perihal Objek Sengketa jauh sebelum tanggal 27 April 2020 sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan *a quo*, karna setelah

Hal 67 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



- Para Penggugat membuat laporan polisi terhadap Tergugat II Intervensi ke Polres Tapanuli Selatan pada tanggal 06 Juli 2018, terkait laporan tersebut pihak Polres telah melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi baik dari pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat II Intervensi sehingga tidak mungkin Para Penggugat tidak mengetahui tentang Objek Sengketa *a quo* ;-----
7. Lebih lanjut, seiring berjalannya proses penyidikan di kepolisian tersebut Tergugat II Intervensi juga pernah menanyakan perihal kelanjutan laporan Para Penggugat tersebut kepada Polres Tapanuli Selatan, yang mana pada saat itu pihak Polres Tapanuli Selatan menyampaikan **telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/405A/II/2019/RESKRIM** pada bulan Februari 2019 yang ditujukan kepada Penggugat Sobirin Harahap yang pada intinya menyampaikan mengenai **hasil telaah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa areal tersebut terletak di dalam areal kerja Tergugat II Intervensi** ;-----
8. Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa Para Penggugat berusaha mengaburkan fakta dengan tidak menyampaikan kronologis yang sejujurnya kepada Majelis Hakim, karena Para Penggugat hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/651/IV/2020/Reskrim yang diterima pada tanggal 27 April 2020 ;-----
9. Bahwa apabila Para Penggugat jujur menyampaikan fakta yang sebenarnya tentang adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan



Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/405A/II/2019/RESKRIM pada bulan Februari 2019, maka **Para Penggugat telah mengajukan Gugatan a quo dalam tenggang waktu 561 (lima ratus enam puluh satu) hari** terhitung sejak diketahuinya Objek Sengketa a quo sampai dengan didaftarkanya Gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

10. Sehingga sudah jelas dan terang bahwa Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta yang ada dan berupaya mengelabui sidang dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dengan demikian sudah dipastikan Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa atau lewat waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan dengan demikian cukup menjadi alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo agar dapat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). -----

**B. Tidak Terdapat Kepentingan Yang Dirugikan Pada Diri Penggugat**

**Akibat Diterbitkannya Objek Sengketa a quo :-----**

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal*



*atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” -----*

2. Bahwa berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 dengan jelas berbunyi:-----  
*“Keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.” -----*

3. Lebih lanjut, dengan demikian maksud dari Diktum Kelima tersebut di atas adalah **Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 hanya berlaku selama 12 bulan sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ; -----**

4. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada Bab IV dalam Gugatan *a quo* yang menyebutkan adanya kerugian yang diderita akibat diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 dalam Gugatan *a quo* terlihat sangatlah mengada-ada dan berusaha menggiring Opini Hakim dikarenakan jika Para Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja

Hal 70 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada saat Keputusan tersebut dikeluarkan dan masih berlaku bukan pada saat ini ketika Objek Sengketa *a quo* tersebut berakhir dan sudah tidak lagi berlaku karena pada saat Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan RKTUPHHK-HTI yang berlaku adalah RKTUPHHK-HTI tahun 2020; -----

5. Sehingga dalam hal ini Tergugat II Intervensi merasa bahwa **tidak terdapat kerugian yang dialami pada diri Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo***. Gugatan tersebut hanya akan menjadi Gugatan kosong, maka demikian cukup menjadi alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* agar dapat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). -----

**C. Objek Gugatan *A Quo* Bukanlah Merupakan Objek Tata Usaha**

**Negara :-----**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:-----  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." -----



2. Menurut Yuslim dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Hal. 47) bahwa rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur:-----
- a) Penetapan tertulis,
  - b) Badan atau pejabat tata usaha negara,
  - c) Tindakan hukum tata usaha negara,
  - d) Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - e) Konkret,
  - f) Individual,
  - g) Final, dan
  - h) **Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, salah satu yang mendasari sehingga suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) disebut objek dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ialah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
4. Faktanya, terkait dengan Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017, dalam Diktum Kelima dengan tegas menyebutkan bahwa Keputusan tersebut hanya berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ; -----
5. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 1/G/2020/PTUN.PBR tanggal 21 April 2020 halaman 90 paragraf kedua sampai dengan halaman 91 paragraf pertama, yang berbunyi:-----





*"Menimbang bahwa selain itu objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 30 hari mulai tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 sehingga telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Februari 2020." ;-----  
" menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Objek Sengketa termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e dan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sengketa yang timbul bukanlah sengketa tata usaha negara oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara a quo oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ((Niet Ontvankelijke verklaard) ;*

6. Dengan demikian, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 sudah tidak memenuhi salah satu unsur keputusan tata usaha negara karena sudah tidak menimbulkan akibat hukum pada saat Gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke verklaard). -----

Hal 73 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**II. DALAM POKOK PERKARA :-----**

A. Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil

yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang

secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

B. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap

pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini ; ---

**C. TERGUGAT II INTERVENSI DALAM PENERBITAN OBJEK**

**SENKETA TELAH MENGIKUTI PROSEDUR-PROSEDUR YANG**

**DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH SEHINGGA TIDAK ADA HAL**

**YANG BERTENTANGAN DAN MELAWAN HUKUM ATAS**

**PENERBITAN OBJEK GUGATAN A QUO ;-----**

**1. Terhadap Terbitnya Keputusan Menteri Nomor: 82/KPTS-**

**II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman**

**Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas**

**areal hutan seluas ±42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan**

**Provinsi Riau yang terbit pada tanggal 15 maret 2001 ;-----**

Bahwa terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang

menjadi Objek Sengketa *a quo*, telah dilakukan dan/atau diajukan

oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga prosedur penerbitannya adalah

**SAH**, yang mana hal tersebut dapat Tergugat II Intervensi

sampaikan kronologis permohonan izinnya sebagai

berikut:-----

a). Pada tahun 1995, PT. Sumatera Riang Lestari mengajukan

Pemohonan Pengelolaan Areal Hutan Tanaman Industri (HTI)

di Padang Lawas Sumatera Utara dan Pasir Pangaraian Riau

kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat

Nomor: 001/SRPP-Menhut/I/1995 tanggal 2 Januari

1995 ;-----



- b). Pada tahun 1995, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menyetujui pengelolaan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau seluas  $\pm 48.308$  Ha untuk dikelola bersama dengan PT. Inhutani IV dengan PT. Sumatera Riang Lestari dengan Surat Nomor: 230/Menhut-IV/1995 tanggal 15 Februari 1995 ;-----
- c). Pada tahun 1995, Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan Prinsip Pembentukan Perusahaan Patungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) antara PT. Inhutani IV dengan PT. Sumatera Riang Lestari melalui Surat Nomor: 1056/Menhut-II/1995 tanggal 20 Juli 1995 ;-----
- d). Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-187/MK. 016/1998 tertanggal 27 Februari 1998, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) antara PT. Inhutani IV (Persero) dengan PT. Sumatera Riang Lestari ;-----
- e). Pada tahun 1998, PT. Sumatera Sylva Lestari telah mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) Gubernur, sebagai berikut:-----
- i. Rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.11./5575/98 pada tanggal 20 April 1998 ;-----
- ii. Rekomendasi Gubernur Provinsi Riau Nomor 522/EK/1290 tanggal 20 Mei 1998 ;-----
- f). Pada tahun 1998, PT. Sumatera Sylva Lestari sebagai perusahaan patungan antara PT. Sumatera Riang Lestari dengan PT. Inhutani IV resmi berdiri melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor: 07 tertanggal 13 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Notaris



Reina Murni Batubara, S.H dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Nomor

C-16396 HT.01.01. TH.99 tanggal 14 September 1999 ;-----

g). Selanjutnya PT. Sumatera Sylva Lestari mengajukan

Permohonan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Republik Indonesia untuk diterbitkan SK HPHTI atas nama

PT. Sumatera Sylva Lestari dengan Surat Nomor: 002/SSL-

Menhut-Ext/VIII/1999 tertanggal 28 Agustus 1999 ;-----

h). Berdasarkan Surat Nomor: 003/SSL-Dephut/Ext/IX/1999

tanggal 7 September 1999, PT. Sumatera Sylva Lestari

mengajukan permohonan tentang perubahan nama HPHTI PT.

Sumatera Riang Lestari menjadi PT. Sumatera Sylva Lestari

kepada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau ;-----

i). Pada tahun 2000, Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara melalui

Surat Nomor: 2075/Kwl-4.1/2000 tertanggal 5 Juni 2000

menyetujui dan menetapkan bahwa mulai tahun 2000 segala

administrasi sudah menjadi atas nama PT. Sumatera Sylva

Lestari ;-----

j). Berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan

Perkebunan Nomor 983/VII-KP/2000 tanggal 21 November

2000 telah menetapkan peta areal kerja hak pengusahaan

hutan tanaman PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan

seluas  $\pm 42.530$  Ha ;-----

k). Berdasarkan ketentuan pada Poin (1) diatas, maka Menteri

Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor: 82/KPTS-II/2001

tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera



Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas  $\pm 42.530$  Ha Di Provinsi

Sumatera Utara dan Provinsi Riau ;-----

**2. Terhadap Terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan**

**Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang**

**Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil**

**Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017**

**atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera**

**Utara yang terbit pada tanggal 19 Mei 2017 :-----**

Adapun kronologis permohonan izinnya, ialah sebagai berikut :-----

a) Pada tahun 2001, Menteri Kehutanan mengeluarkan ijin

IUPHHK-HTI kepada PT. Sumatera Sylva Lestari melalui

Keputusan Menteri Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada

PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas  $\pm 42.530$  Ha

(empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh hektar) di Provinsi

Sumatera Utara dan Provinsi Riau yang terbit pada tanggal

15 Maret 2001 ; -----

b) Bahwa pada tahun 2013, Menteri Kehutanan memberikan

persetujuan terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013

tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI)

Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 –

2022 Atas Nama PT. Sumatera Sylva Lestari Di Provinsi

Sumatera Utara Dan Provinsi Riau ; -----

c) Berdasarkan ketentuan di atas, maka pada tahun 2017 Dinas

Kehutanan mengeluarkan izin kepada Tergugat II Intervensi

berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja

Hal 77 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman

Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017. -----

3. Bahwa apabila Para Penggugat betul-betul memiliki dasar kepemilikan hak atas tanah yang diakui oleh Negara, maka seharusnya sejak awal Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* tidak akan diterbitkan oleh Tergugat, namun pada faktanya Objek Sengketa *a quo* dapat diterbitkan dan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, sehingga Para Penggugat sudah tidak ada alasan ataupun dalih yang dapat dibenarkan Gugatan *a quo* ; -
4. Bahwa dengan demikian, terbitnya Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah **sudah sah, mempunyai kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya** sehingga

Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak. -----

**D. OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO SUDAH TIDAK**

**BERLAKU LAGI ;**-----

Bahwa Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 yang didalilkan oleh Para Penggugat pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Agustus 2020 sudah tidak lagi berlaku. Terhadap Objek Sengketa *a quo* akan Tergugat II Intervensi uraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Mei 2017 ; -----

Hal 78 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





2. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) melalui Diktum Kelima disebutkan bahwa keputusan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2018 ; -
3. Bahwa faktanya sejak proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak pernah sekalipun mempermasalahkan keberadaan Objek Sengketa *a quo* ; -----
4. Bahwa Objek Sengketa *a quo* justru dipermasalahkan oleh Para Penggugat pada saat ini setelah Objek Sengketa *a quo* habis masa berlakunya dan sudah tidak memiliki akibat hukum ; -----
5. Bahwa dengan demikian, dikarenakan Objek Sengketa *a quo* sudah tidak berlaku lagi sehingga Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi mengenai Objek Sengketa *a quo* bukanlah merupakan objek keputusan tata usaha negara sehingga mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memutuskan menolak gugatan Para Penggugat . -----

**E. ALAS HAK PARA PENGGUGAT CACAT HUKUM ADMINISTRATIF :**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Agraria, berbunyi:-----

*"Pasal 16*

*(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat ialah:*

  - a. hak milik,*
  - b. hak guna usaha,*
  - c. hak guna bangunan,*
  - d. hak pakai,*
  - e. hak sewa,*
  - f. hak membuka tanah,*

Hal 79 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



- g. hak memungut-hasil hutan,  
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53” ;

2. bahwa Para Penggugat dalam dalilnya Bab IV poin 2 memiliki alas

hak sebagai berikut:-----

- a) Sertipikat Hak Milik No. 1, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan pada tanggal 21 November 2017 dengan luas 14.916 m<sup>2</sup> dan Surat Ukur No. 1/Huristak/2017 atas nama MAREDEN HASIBUAN ; -----  
b) Sertipikat Hak Milik No. 2, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 13.396 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 2/Huristak/2017 atas nama SRI WIJANA HARAHAHAP ; -----  
c) Sertipikat Hak Milik No.3, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 14.840 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 3/Huristak/2017 atas nama MARJUNI NORMANSYAH ; -----  
d) Sertipikat Hak Milik No. 9, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 15.965 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 9/Huristak/2017 atas

Hal 80 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



nama SOBIRIN HARAHAHAP ; -----

e) Sertipikat Hak Milik No. 59, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 14. 251 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No.

60/Huristak/2017 atas nama ERMILAWATI SIREGAR ; -----

f) Sertipikat Hak Milik No. 60, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 15. 250 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No.

61/Huristak/2017 atas nama TETTI NURBAGANI DAULAY ; -

g) Sertipikat Hak Milik No. 61, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 19.928 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 62/Huristak/2017 atas nama MAREDEN HASIBUAN. -----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, berbunyi:-----

"Pasal 104

- (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



4. Lebih lanjut, dalam Peraturan yang sama sebagaimana poin 3 di atas, Pasal 107 yang pada pokoknya mengatur mengenai jenis-jenis cacat hukum administrasi salah satunya yaitu **ADANYA**

**TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH (huruf g) ; -----**

5. Bahwa terhadap areal yang dibebankan izin Sertifikat Atas Tanah atas nama masing-masing Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 di atas, sebelumnya telah terlebih dahulu dikuasai dan di kelola oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan izin Keputusan Menteri Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas ±42.530 Ha (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh hektar) di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau yang terbit pada tanggal 15 maret 2001 dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara yang terbit pada tanggal 19 Mei 2017 sebagai izin yang sah atas areal tersebut ; -----
6. Logikanya terhadap areal yang sudah memiliki izin tidak dapat diterbitkan izin lain kecuali izin tersebut sudah tidak berlaku ; ----
7. Sehingga terhadap sertifikat yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut harusnya dinyatakan batal demi hukum karena dalam proses penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

**F. AREAL DALAM OBJEK GUGATAN A QUO BUKAN MERUPAKAN**

**TANAH ADAT :-----**

Bahwa selain daripada alas hak Para Penggugat yang cacat hukum administratif sebagaimana dalil dalam jawaban Tergugat II Intervensi

Hal 82 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



sebelumnya, Para Penggugat nyata-nyatanya kembali membuat serangkaian dalil yang menyesatkan dan bertentangan dengan fakta yang dikemukakan pada Bab IV dan V angka (1) yakni bahwa areal dalam Objek Sengketa *a quo* merupakan areal yang telah lama dikuasai sebagai Tanah Adat Masyarakat Desa Huristak. Hal tersebut

akan Tergugat II Intervensi uraikan dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah, sebagaimana

telah Tergugat II Intervensi uraikan pada Bab E diatas sehingga

oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; -----

2. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan telah

menguasai dan mengelola areal kebun Aek Honas yang terletak di

Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas didasarkan

pada Surat Penetapan tertanggal 9 Desember 1840 yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Nederlands Indie yang mengakui

kekuasaan Raja Huristak, yang kemudian oleh Raja Negeri

Huristak diberikan kepada Masyarakat Huristak melalui Surat

Pemberian Tanah tertanggal 29 Maret 1954 dan ditetapkan pada

tahun 1979 oleh Sutan Managor Hasibuan selaku ahli waris dari

Raja Huristak seluas  $\pm 10.000$  Ha. Status kepemilikan Tanah Adat

tersebut semakin diperkuat dengan adanya keterangan dari Kepala

Desa Huristak Nomor: SK/40/X/1989 yang membenarkan tanah

seluas  $\pm 10.000$  Ha di Desa Huristak adalah benar milik Ir. AB.

Hasibuan dan kawan-kawan (Masyarakat Huristak) yang

keberadaan serta penguasaannya sebagai Tanah Adat Desa

Huristak diakui oleh masyarakat desa-desa yang berbatasan

dengan Tanah Adat Desa Huristak melalui Surat Keputusan

Bersama tertanggal 19 September 1998 ; -----



3. Bahwa bukti kepemilikan yang sah atas tanah telah diatur dalam  
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menyatakan:-----

*"Pasal 16*

*(3) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat  
ialah:*

- i. hak milik,*
- j. hak guna usaha,*
- k. hak guna bangunan,*
- l. hak pakai,*
- m. hak sewa,*
- n. hak membuka tanah,*
- o. hak memungut-hasil hutan,*
- p. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut  
diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta  
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan  
dalam pasal 53"*

4. Bahwa hal mengenai prosedur pengakuan tanah ulayat telah diatur  
dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah  
(PEMDA) untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap  
hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah  
(PERDA), sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan  
Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi:-----

*"Pasal 5*

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar  
hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah  
yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan  
instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;*
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih  
ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam  
peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu  
tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan  
batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah."*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 52 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai "**Permendagri  
52 Tahun 2014**") yang menerangkan mengenai pengakuan dan  
perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:---

Hal 84 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





- a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. Penetapan masyarakat hukum adat.

6. Berdasarkan Pasal 5 Permendagri 52 Tahun 2014, lebih lanjut diterangkan:-----

*"Pasal 5*

- 1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat;
- 2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Wilayah Adat;
  - c. Hukum Adat;
  - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. Kelembagaan / Sistem Pemerintahan Adat.
- 3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota;
- 4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan."

7. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan yang sama sebagaimana telah disebutkan pada poin 6 di atas, yang berbunyi:

*"Pasal 6*

- a) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- b) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah."

Hal 85 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**BAHWA PENGAKUAN ATAS MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAN WILAYAHNYA HARUS DIATUR DALAM PERDA ; -----**

8. Bahwa sebagai perbandingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dan wilayah adatnya yang telah diakui adalah hak ulayat masyarakat hukum adat Papua yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan hak ulayat masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ; -----
9. Bahwa dengan demikian, dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat hanya menceritakan sejarah dan latar belakang saja dan seolah – olah seperti dongeng, tanpa menunjukkan bukti – bukti dasar hukum masyarakat adat sesuai peraturan perundang – undangan sesuai dengan poin 6 dan 7 sehingga sudah selayaknya dikesampingkan, maka sudah terang dan pasti tanah ulayat yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan Objek Sengketa *a quo*, tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat yang sah menurut peraturan perundang – undangan ; -----
10. Bahwa dengan tidak ada keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, maka dasar keberadaan Tanah Adat/wilayah adat Desa Huristak sebagaimana yang diceritakan Para Penggugat dalam dalilnya BAB IV poin ke 3 tidak dapat diakui karena tidak melalui persyaratan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku ;-----

Hal 86 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



11. Bahwa dengan demikian, sudah terang dan pasti tanah ulayat yang merupakan Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjeknya sebagaimana yang diakui dalam peraturan perundang-undangan ; -
12. Bahwa dasar keberadaan Tanah Adat Desa Huristak sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam dalilnya BAB IV poin ke 3 tidak dapat diakui karena tidak melalui persyaratan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku ;-----
13. Bahwa dengan tidak adanya alas hak yang dapat mendukung dalil Gugatan *a quo*, maka Gugatan tersebut hanya akan menjadi gugatan yang tidak berdasar, sehingga dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas, maka sudah terang dan jelas terbukti bahwa gugatan tidak dapat diterima. -----

Maka selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk dapat memutuskan sebagai berikut :-----

- I. **Dalam Eksepsi**
- :-----
1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Objek Sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Daluarsa;-----

Hal 87 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



4. Menyatakan Para Penggugat tidak berkepentingan dalam mengajukan Gugatan a quo;-----

5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;-----

**II. Dalam Pokok Perkara**

-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan

Sah:-----

a) Keputusan Menteri Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas ±42.530 Ha (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh hektar) di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau yang terbit pada tanggal 15 Maret 2001;-----

b) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara yang terbit pada tanggal 19 Mei 2017 ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **Surat Jawaban** dari **Tergugat I**, **Surat Jawaban** dari **Tergugat II** dan **Surat Jawaban** dari **Tergugat II Intervensi**, telah mengirimkan **Repliknya** secara **elektronik** tertanggal **22 Oktober 2020** melalui **aplikasi ecourt** dan atas **Replik Para Penggugat** tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat I**, **Kuasa Hukum Tergugat II** dan **Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi** telah mengirimkan **Dupliknya** secara **elektronik** masing-masing tertanggal **5 Nopember 2020** melalui **aplikasi ecourt** dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Para Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti P-1, P-4, P-36, P-8, P-9, P-10, P-11, P-32, P-33, P-34, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45 dan P-46 fotocopy dari fotocopy**, keseluruhan bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 46** yakni sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Hal	Tanggal	Keterangan
1.	P-1	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/ KPTS-II/2001	15 Maret 2001	Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau



2.	P-2	Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STPL/186/VII/2018/TAPSEL/SUMUT	06 Juli 2018	Menerangkan bahwa Penggugat atas nama Sobirin Harahap telah melaporkan PT SSL (Sumatera Sylva Lestari) atas terjadinya tindak Pidana "PENGRUSAKAN DAN PENYEROBOTAN LAHAN" yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di areal kebun Aek Honas di desa Huristak Kec. Huristak Kab. Palas, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/186/VII/2018/TAPSEL/SUMUT.
3.	P-3	SP2HP Nomor : B/651/IV/2020/Reskrim	27 April 2020	Menerangkan bahwa legalitas yang dimiliki PT SSL (Sumatera Sylva Lestari) berupa : 1. SK Menhut Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Perbaikan Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT SSL (Sumatera Sylva Lestari). 2. SK Menhut Nomor : 522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industry (RKTUPHHK-HTI) tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2018. 3. TBT No 2474 pada Pebruari 2009 tentang laporan Pengukuran dan Penataan batas sendiri areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil kayu pada PT SSL trayek A-H dan G-H Kabupaten. Tapsel Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan di Rektorat Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan.
4.	P-4	Surat Keberatan Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : VI/SK-MK/2020/MDN-02	25 Juni 2020	Menerangkan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Objek Aquo yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	P-5	Surat Balasan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5.42/Setjen-Rakum/ADN/Kum.6/7/2020	14 Juli 2020	Menerangkan yang pada intinya menolak permintaan dalam surat keberatan Para Penggugat dan tetap menyatakan sah setiap keputusan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga upaya administratif yang Para Penggugat sudah lakukan tidak dapat menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang sedang Para





				Penggugat alami.
6.	P-6	Surat Permintaan Fotokopi Surat Keputusan Nomor: VII/SP-MK/2020/MDN-01	23 Juni 2020	Menerangkan bahwa Para Penggugat mengirimkan surat yang pada intinya meminta fotocopy Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terkait obyek Aquo untuk kepentingan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
7.	P-7	Surat Balasan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Perihal Permintaan Fotokopi Surat Keputusan Perihal Nomor: 522/2448/DISHUT/2020	14 Juli 2020	Menerangkan bahwa Tergugat II (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara) hanya membalas Surat Permintaan Para Penggugat yang pada intinya menyampaikan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tidak dapat memenuhi permintaan Para Penggugat karena tidak memiliki dokumend dimaksud. Dan Tergugat II tidak ada membalas Surat Keberatan yang merupakan Upaya Administratif yang Para Penggugat lakukan.
8.	P-8	Surat Keberatan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: VII/SK-MK/2020/MDN-04	22 Juli 2020	Menerangkan bahwa Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Objek Aquo yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Akan tetapi Tergugat II selaku Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara tidak ada membalas Surat Keberatan Para Penggugat.
9.	P-9	Surat Pencabutan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: VII/SP-MK/2020/MDN-05	29 Juli 2020	Menerangkan bahwa alasan Para Penggugat mencabut perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Para Penggugat menemukan adanya Tergugat selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan. Sehingga demi kepentingan Para Penggugat, maka Para Penggugat mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan memilih mengajukan gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai kedudukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	P-10	Pemberitahuan amar Putusan Pencabutan Gugatan Nomor: 140/G/2020/PTUN.JKT	03 Agu 2020	Menerangkan bahwa Pencabutan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dikabulkan.
11.	P-11	Sertifikat Hak Milik No. 1 dengan luas 14.916 m <sup>2</sup> atas nama MAREDEN HASIBUAN	21 Nov 2017	Menerangkan bukti kepemilikan Hak Milik yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan kepada MAREDEN HASIBUAN
12.	P-12	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP: 12.22.020.009.000.0434.7 atas nama Mareden Hasibuan untuk SHM No. 1	31 Okt 2018	Menerangkan surat pemberitahuan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang diakui dan ditujukan kepada Mareden Hasibuan sebagai pihak yang menguasai tanah.
13	P-13	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Tempat Pembayaran Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan NOP: 12.22.020.009.000.0434.7 atas nama Mareden Hasibuan	16 Mei 2018	Menerangkan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama Mareden Hasibuan
14.	P-14	Sertifikat Hak Milik No. 2 dengan luas 13.396 m <sup>2</sup> atas nama SRI WIJANA HARAHAHAP	21 Nov 2017	Menerangkan bukti kepemilikan Hak Milik yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan kepada SRI WIJANA HARAHAHAP
15.	P-15	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan NOP: 12.22.020.009.000.0432.7 atas nama SRI WIJANA HARAHAHAP untuk SHM No. 2	31 Okt 2019	Menerangkan surat pemberitahuan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang diakui dan ditujukan kepada SRI WIJANA HARAHAHAP sebagai pihak yang menguasai tanah.
16.	P-16	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Tempat Pembayaran Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan NOP: 12.22.020.009.000.0432.7 atas nama SRI WIJANA HARAHAHAP	16 Mei 2018	Menerangkan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama SRI WIJANA HARAHAHAP
17.	P-17	Sertifikat Hak Milik No. 3 dengan luas 14.840 m <sup>2</sup> atas nama MARJUNI NORMANSYAH HASIBUAN	21 Nov 2017	Menerangkan bukti kepemilikan Hak Milik yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan kepada MARJUNI NORMANSYAH HASIBUAN
18.	P-18	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak	31 Okt 2018	Menerangkan surat pemberitahuan pembayaran Pajak Bumi Dan

Hal 92 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP: 12.22.020.009. 000.0428.7 atas nama MARJUNI NORMANSYAH HSB untuk SHM No. 3		Bangunan (PBB) yang diakui dan ditujukan kepada MARJUNI NORMANSYAH HASIBUAN sebagai pihak yang menguasai tanah.
19	P-19	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Tempat Pembayaran Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan NOP: 12.21.003.003.000.0428.7 atas nama MARJUNI NORMANSYAH HSB	16 Juni 2020	Menerangkan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama MARJUNI NORMANSYAH HASIBUAN
20.	P-20	Sertifikat Hak Milik No. 9 dengan luas 15.965 m <sup>2</sup> atas nama SOBIRIN HARAHAHAP	21 Nov 2017	Menerangkan bukti kepemilikan Hak Milik yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan kepada SOBIRIN HARAHAHAP
21.	P-21	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP:12.22.020.009.000.0419.7 atas nama SOBIRIN HARAHAHAP untuk SHM No. 9	31 Okt 2018	Menerangkan surat pemberitahuan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang diakui dan ditujukan kepada SOBIRIN HARAHAHAP sebagai pihak yang menguasai tanah.
22.	P-22	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Tempat Pembayaran Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan NOP: 12.21.003.003.000.0419.7 atas nama SOBIRIN HARAHAHAP	16 Juni 2020	Menerangkan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama SOBIRIN HARAHAHAP
23.	P-23	Sertifikat Hak Milik No. 59 dengan luas 14. 251 m <sup>2</sup> atas nama ERMILAWATI SIREGAR	21 Nov 2017	Menerangkan bukti kepemilikan Hak Milik yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan kepada ERMILAWATI SIREGAR
24.	P-24	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP:12.22.020.009.000.0427.7 atas nama ERMILAWATI SIREGAR untuk SHM No. 59	31 Okt 2018	Menerangkan surat pemberitahuan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang diakui dan ditujukan kepada ERMILAWATI SIREGAR sebagai pihak yang menguasai tanah.
25	P-25	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Tempat Pembayaran Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan NOP:	16 Juni 2020	Menerangkan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama ERMILAWATI SIREGAR

Hal 93 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12.21.003.003.000.0427.7 atas nama ERMILAWATI SIREGAR		
26.	P-26	Sertifikat Hak Milik No. 60 dengan luas 15. 250 m <sup>2</sup> atas nama TETTI NURBAGANI DLY	21 Nov 2017	Menerangkan bukti kepemilikan Hak Milik yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan kepada TETTI NURBAGANI DLY
27.	P-27	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan NOP:12.22.020.009.000.0420.7 atas nama TETTI NURBAGANI DLY untuk SHM No. 60	31 Okt 2018	Menerangkan surat pemberitahuan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang diakui dan ditujukan kepada TETTI NURBAGANI DLY sebagai pihak yang menguasai tanah.
28.	P-28	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Tempat Pembayaran Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan NOP: 12.21.003.003.000.0420.7 atas nama TETTI NURBAGANI DAULAY	16 Juni 2020	Menerangkan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama TETTI NURBAGANI DLY
29.	P-29	Sertifikat Hak Milik No. 61 dengan luas 19.928 m <sup>2</sup> atas nama MAREDEN HASIBUAN	21 Nov 2017	Menerangkan bukti kepemilikan Hak Milik yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan kepada MAREDEN HASIBUAN
30.	P-30	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan NOP:12.22.020.009.000.0433.7 atas nama MAREDEN HASIBUAN untuk SHM No. 61	31 Okt 2019	Menerangkan surat pemberitahuan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang diakui dan ditujukan kepada MAREDEN HASIBUAN sebagai pihak yang menguasai tanah.
31.	P-31	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Tempat Pembayaran Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan NOP: 12.22.020.009.000.0433.7 atas nama MAREDEN HASIBUAN	16 Mei 2018	Menerangkan bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama MAREDEN HASIBUAN
32.	P-32	Surat Penetapan dari Pemerintahan ditempat dari Tanah Batak yang ditanda tangani oleh J. P. Willer	9 Des 1840	Menerangkan bahwa sebelum dimiliki oleh Masyarakat Desa Huristak, tanah tersebut telah dikuasai oleh Raja Huristak dan diakui kekuasaannya oleh Pemerintah ditempat dari tanah batak, yang mana isi dari Surat Penetapan tersebut adalah Pemerintahan Nederlands Indie mengakui Kalie Omar-Raja Oristak

Hal 94 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				sebagai penguasa di Tanah Huristak/Luhut Huristak.
33.	P-33	Surat Pemberian Tanah yang diberikan Raja Negeri Huristak kepada Masyarakat Huristak	29 Mar 1954	Menerangkan bahwa Tanah Negeri Huristak telah memberikan tanah Huristak kepada Masyarakat Huristak.
34.	P-34	Surat Penetapan Hak Tanah yang ditanda tangani oleh Sutan Managor Hasibuan	14 Mar 1979	Menerangkan bahwa Sutan Managor Hasibuan selaku ahli waris dari Raja Luhut Huristak menetapkan tanah di Luhut Huristak seluas ± 10.000 Hektar diberikan kepada peternah/ masyarakat Huristak.
35.	P-35	Surat Keterangan Nomor: SK/40/X/1989	13 Okt 1989	Menerangkan status kepemilikan tanah Huristak adalah benar milik IR. AB. Hasibuan dan kawan-kawan (Masyarakat Huristak) sebanyak 45 orang yang sesuai dengan Surat Penetapan Hak Tanah yang telah diputuskan secara Adat pada tanggal 14 Maret 1979.
36.	P-36	Surat Keputusan Bersama yang sahkan Kepala Desa Huristak & Kepala Desa Yang Bersebelahan	10 Sep 1998	Menerangkan bahwa masyarakat yang berbatasan dengan Tanah Adat Desa Huristak membenarkan Tanah Adat Desa Huristak adalah benar-benar milik Adat Desa Huristak.
37.	P-37	Surat Dinas Kehutanan Daerah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522/1967/2007	23 Okt 2007	Menerangkan bahwa tanah objek perkara Aquo berada diluar kawasan hutan
38.	P-38	Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor: 525/607/XII/2009	04 Des 2009	Menerangkan bahwa areal masyarakat Desa Ramba Kecamatan Huristak terebut masuk dalam daerah dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL)
39.	P-39	Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor: 525/731/XII/2010	03 Des 2010	Menerangkan bahwa lokasi tempat tanah objek perkara berada pada areal penggunaan lain dan diluar areal konsesi PT. Sumatera Sylva Lestari serta diluar areal status lahan.
40.	P-40	Surat Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.195/PKTHA/PK/PSL.1/5/2018	31 Mei 2018	Menerangkan bahwa selanjutnya telah diterbitkan juga Surat Nomor: S.195/PKTHA/PK/PSL.1/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga diterbitkannya Surat Kesepakatan Rapat tanggal 4 Juli 2019 terkait penyelesaian sengketa lahan objek perkara ini,

Hal 95 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





				yang keduanya pada intinya memerintahkan agar Tergugat-II Intervensi menghentikan kegiatan penggusuran di areal lahan milik Para Penggugat.
41.	P-41	PETA IUPHHK-HT PT.SSL sesuai SK.82/Kpts-II/2001	Tahun 2001	Menerangkan Peta dasar dibentuknya SK.82/Kpts-II/2001, dimana tanah objek perkara adalah lahan Areal Penggunaan Lain dan bukan lahan milik PT Sumatera Sylva Lestari.
42.	P-42	PETA Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Nomor: SK.14/VI-BUHT/2013	1 April 2013	Menerangkan bahwa sebagian areal TBT No.2474 Tahun 2009 berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
43.	P-43	PETA Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020 Nomor: SK.10193/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.6/12/2019	16 Desr 2019	Menerangkan bahwa Peta dari tahun 2001 hingga Peta tahun 2020 ini tidak ada perubahan, yang mana Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian lahan yang digunakan PT Sumatera Sylva Lestari berada pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Dan Peta yang dibuat oleh PT Sumatera Sylva Lestari berbeda dengan Peta tahun 2001 hingga tahun 2020.
44.	P-44	Surat Kesepakatan Bersama PT Sumatera Sylva Lestari dengan Masyarakat Kec. Barumun Tengah, Kec. Huristak, Kec. Lubuk Barumun dan Kecamatan Sosa	9 Okt 2008	Menerangkan bahwa sudah ada kesepakatan penyelesaian persoalan PT SSL dengan masyarakat Huristak, dimana Pemerintah memerintahkan PT SSL untuk melakukan konsep rencana kerja yang harus disepakati bersama, namun pihak perusahaan tidak melakukannya (Wanprestasi).
45.	P-45	Surat Perintah Tugas dari Dewan Pengurus Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup No : 005/SPT/DPN-LKLH/II/2019	2 Februari 2019	Menerangkan bahwa Dewan Pengurus Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup memberikan Surat Perintah kepada Irmansyah, Ruslan Purba dan Zainuddin Hasibuan untuk melaksanakan identifikasi lapangan dengan pemetaan, pengukuran pada lokasi konflik lahan Sobirin Harahap (Penggugat) dengan PT. Sumatera Sylva Lestari di Kab. Padang Lawas.
46.	P-46	Surat Permintaan Klarifikasi dan Keterangan Nomor 522.467/KPH VII/ 2018 dari Dinas Kehutanan UPT	7 Mei 2018	Menerangkan bahwa Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah VII Gunung Tua memberikan kalsifikasi adanya perbedaan anatar Batas Konsesi PT. SSL





	Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Gunung Tua	dengan peta areal kerja RKTUUPHHK PT. SSL Thun 2017 (peta terlampir)
--	---	--

**Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,**  
**Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukan**  
**alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai**  
**dengan cukup, kecuali bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11,**  
**T.I-12, T.I-13, T.I-19 dan T.I.20 fotocopy dari fotocopy,**  
**bukti T.I-14 dan bukti T.I-15 print out, seluruh bukti tersebut diberi tanda**  
**Bukti T.I - 1 s/d T.I - 22 yakni sebagai**  
**berikut :-----**

No.	Nama Bukti	Menerangkan	Kode Bukti
1.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.	Merupakan objek sengketa TUN a quo yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.	T-1
2.	Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.	Areal yang diberikan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari sebagai Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi.	T-2
3.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.	Bahwa lokasi areal yang tercantum dalam objek yang disengketakan berstatus kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi.	T-3
4.	Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.		T-4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.11./5575/98 tanggal 20 April 1998.	PT. Sumatera Riang Lestari telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Riau untuk melakukan kegiatan pembangunan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).	T-5
6.	Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Riau Nomor 525/EK/1290 tanggal 28 Mei 1998.		T-6
7.	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan.	Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 peraturan Menteri dimaksud.	T-7
8.	Surat Menteri Kehutanan Nomor 230/ Menhut-IV/1995 tanggal 15 Februari 1995.	Menteri Kehutanan telah menyetujui pembangunan hutan tanaman industri PT. Sumatera Riang Lestari atas areal hutan seluas ± 48.308 hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.	T.I-8
9.	Surat Menteri Kehutanan Nomor 1056/ Menhut-II/1995 tanggal 15 Februari 1995.	Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) antara PT. INHUTANI IV (Persero) dengan PT. Sumatera Riang Lestari.	T.I-9
10.	Surat PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor 002/SSL-Menhut-Ext/VIII/ 1999 tanggal 28 Agustus 1999.	Permohonan PT. Sumatera Sylva Lestari kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk diterbitkan Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan dilampiri persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-	T.I-10

Hal 98 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



		undangan.	
11.	Surat PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor 003/SSL-Dephut/Ext/IX/ 1999 tanggal 7 September 1999.	PT. Sumatera Sylva Lestari mengajukan permohonan tentang perubahan nama HPHTI PT. Sumatera Riang Lestari menjadi PT. Sumatera Sylva Lestari kepada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.	T.I-11
12.	Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor 2075/Kwl-4.1/2000 tanggal 5 Juni 2000.	Bahwa mulai tahun 2000 semua administrasi sudah menjadi atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari.	T.I-12
13.	Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 983/VII-KP/2000 tanggal 21 November 2000.	Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan telah menetapkan peta areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas ± 42.530 hektar.	T.I-13
14.	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 297/B/2019/ PT.TUN. JKT tanggal 17 Desember 2019.	Eksepsi yang disampaikan Tergugat I sesuai dengan pertimbangan hukum putusan tersebut. Sekalipun Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa TUN I a quo, namun Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa TUN I a quo.	T.I-14
15.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/ 2020 tanggal 30 Juni 2020.		T.I-15
16.	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n. PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017	Keberadaan Objek Sengketa TUN II a quo tersebut telah berakhir masa berlakunya sesuai Amar KELIMA yang menyatakan bahwa Keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, sehingga Para Penggugat sudah kehilangan urgensinya untuk mengajukan gugatan a quo. Oleh karena itu, Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha	T.I-16



		Negara Jakarta sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	
17.	Surat keberatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Tergugat I Nomor VI/SK-MK/2020/ MDN-02 tanggal 25 Juni 2020.	Pengajuan upaya keberatan administratif Para Penggugat dalam perkara a quo telah daluarsa/melampaui waktu 21 hari kerja, maka sekalipun Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa TUN I a quo, namun Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa TUN I a quo.	T.I-17
18.	Surat Plt. Kepala Biro Hukum an. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor S.42/Setjen-Rokum/ADH/Kum.6/7/ 2020 tanggal 14 Juli 2020.	Tergugat I melalui Plt. Kepala Biro Hukum telah menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada intinya permohonan Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan, dengan alasan: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau telah ditebitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta telah memperhatikan Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.11/5575/98 tanggal 20 April 1998 dan Surat Rekomendasi	T.I-18



		<p>Gubernur Provinsi Riau Nomor 522/EK/1290 tanggal 28 Mei 1998.</p> <p>b. Terhadap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/ 1323 tanggal 19 Mei 2017 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n. PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri, penerbitan RKT menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>c. Terkait Penataan Batas Areal Nomor 2474 tanggal Februari 2009, Tim Penataan Batas yang terdiri dari unsur pusat dan daerah telah melakukan inventarisasi menyeluruh dan sosialisasi kepada masyarakat serta tidak ditemukan adanya pihak-pihak ketiga yang memiliki alas hak yang sah, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Tata Batas Areal Kerja PT. Sumatera Sylva Lestari.</p>	
19.	Surat Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Nomor B/651/IV/2020/Reskrim tanggal 27 April 2020.	Membuktikan bawa Para Penggugat setidaknya-tidaknya sudah mengetahui adanya Objek Sengketa TUN I a quo sejak tanggal 27 April 2020.	T.I-19



		<p>Namun Para Penggugat baru mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana Surat Para Penggugat melalui kuasa hukumnya Nomor VI/SK-MK/2020/MDN-02 tanggal 25 Juni 2020. Sehingga, apabila dihitung dari sejak mengetahui Objek Sengketa TUN I a quo pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan Para Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2020, maka upaya keberatan administrasi yang diajukan Para Penggugat telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, yaitu 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.</p>	
20.	<p>Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor 2474 Bulan Februari 2009.</p>	<p>Berdasarkan lampiran 5.e s/d 5.h dalam laporan tersebut membuktikan bahwa tata batas yang dilakukan pada bulan September dan Oktober tahun 2007 telah diketahui dan ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu terdapat Anggota Tim Tata Batas yang berasal dari Kecamatan Huristak, yaitu Sdr. Abdul Hakim Harahap sebagai perwakilan dari Kecamatan Huristak untuk mendampingi penataan batas yang dilakukan Tergugat II Intervensi.</p>	T.I-20





21.	Peta Lampiran Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor 2474 Bulan Februari 2009.	Berdasarkan Peta Lampiran dimaksud, tergambar bahwa areal kerja IUPHHK-HT an. PT. Sumatera Sylva Lestari berada di kawasan hutan.	T.I-21
22.	Peta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1323 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n. PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017.		T.I-22

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat**

**II** melalui **Kuasa Hukumnya** di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup, kecuali **bukti T.II-6 dan T.II-8 fotocopy dari fotocopy**, keseluruhan bukti tersebut diberi tanda **Bukti T.II - 1 s/d T.II - 8** yakni sebagai berikut :----

No.	Nama Bukti	Menerangkan	Kode Bukti
1.	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. : 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara.	Objek Sengketa TUN-II a quo yang berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 s.d 23 Mei 2018 yang diterbitkan telah sesuai dengan pasal 17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2014, Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.  Bahwa Objek sengketa TUN-II a quo terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan saat ini sudah dinyatakan tidak berlaku.	T.II-1
2.	Surat Kepala Dinas Nomor : 522/2448/Dishut/ 2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Permintaan Fotokopi Surat Keputusan.	Bahwa Tergugat II telah menanggapi dan membalas Surat Penggugat Nomor : VI/SP-MK/2020/MDN-01 tanggal 23 Juni 2020 perihal Permintaan Fotokopi Surat Keputusan.	T.II-2



		Hal ini membantah dalil Penggugat dalam surat Gugatannya halaman 4 alinea ke-3.	
3.	Surat Kantor Hukum dan Administrasi MEMORI KEADILAN Nomor : VII/SK-MK/2020/MDN-04 tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan.	Surat tersebut diterima Dinas Kehutanan dengan Register Penerimaan Surat masuk pada tanggal 24 Juli 2020.	T.II-3
4.	Surat Kepala Dinas Nomor : 522.21/2624/Dishut/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan.	Bahwa Tergugat II telah menanggapi dan membalas Surat Penggugat Nomor : VII/SK-MK/2020/MDN-04 tanggal 22 Juli 2020 perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan.  Hal ini membantah dalil Penggugat dalam Repliknya halaman 25 point 13.	T.II-4
5.	Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan atau Rencana Produksi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT	Berdasarkan Pasal 12 huruf b, dimana hal ini membuktikan bahwa bukti surat ini merupakan salah satu syarat dalam usulan RKTUPHHK-HTI.	T.II-5
6.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2014, Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.	Bahwa hal ini membuktikan bahwa Objek Sengketa TUN-II a quo sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku	T.II-6
7.	Buku Agenda Surat Masuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Oktober 2017 s.d 28 Juni 2018	Bukti Surat tanggal 7 Mei 2018 s.d 31 Mei 2018 (Batas waktu berlakunya objek TUN II) tidak ditemukan adanya surat masuk dari Kepala UPT. KPH Wilayah VII Gunung Tua Nomor : 22/467/KPH-VII/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Permintaan Klarifikasi dan keterangan. Bahwa Tergugat II sampai dengan saat ini tidak pernah menerima surat yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. KPH Wilayah VII Gunung Tua sebagaimana tersebut diatas.	T.II-7
8.	Kesepakatan Rapat penyelesaian sengketa lahan masyarakat Kecamatan Huristik dan Aek Nabara Barumon erta Kelompok Tani Gotong Royong TOR NALOBILUAT SOSAJAE Kecamatan Hutaraja Tinggi dengan PT. Sumatera Sylva Lestari dan PT. Sumatear	Bahwa rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yang pada intinya pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.	T.II-8



Riang Lestari.	Bahwa kesepakatan rapat dibuat antara Dinas Kehutanan, PT. SSL dan PT. SRL serta Masyarakat pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019. Bahwa Kesepakatan tersebut diatas tidak memiliki hubungan dengan objek TUN II yang masa berlaku objek TUN II sampai dengan 23 Mei 2018.
----------------	---

**Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup, kecuali bukti T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-5, T.II.Int-7, T.II.Int-8, T.II.Int-9, T.II.Int-11, T.II-18, T.II-21, T.II-22 dan T.II-23 fotocopy dari fotocopy, bukti T.II.Int-16 dan T.II.Int-17 print out, bukti T.II-20 sesuai tanda terima, keseluruhan bukti tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int - 1 s/d T.II.Int - 23 yakni sebagai berikut :-----**

No	Nama Bukti	Kode Bukti
1.	<p>Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas ± 42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-1 diajukan untuk membuktikan bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari adalah Pemegang Izin yang sah atas Objek Sengketa <i>a quo</i> sehingga berhak atas pengelolaan areal sesuai dengan jangka waktu izin yang diberikan.</p>	<b>T.II.Int-1</b>
2.	<p>Surat permohonan PT. Sumatera Riang Lestari Nomor: 001/SRPP-MENHUT/I/95 tanggal 2 Januari 1995 terkait Pengelolaan Areal HTI di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-2 diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dalam mendapatkan izin operasionalnya sebagaimana Bukti T.II.Int-1 sudah terlebih dahulu memenuhi dan melewati segala prosedur yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya izin IUPHHK-HTI yang berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 milik PT. Sumatera Sylva Lestari adalah</p>	<b>T.II.Int-2</b>



	sudah sah.	
3.	<p>Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 230/MENHUT-IV/1995 tanggal 15 Februari 1995 perihal Menyetujui Pengelolaan Areal HTI di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan luas ±48.308 Ha.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-3 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa dalam mendapatkan izin operasional berupa Bukti T.II.Int-1, Tergugat II Intervensi telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan pengelolaan areal HTI yang diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sehingga dengan demikian, izin IUPHHK-HTI berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 milik PT. Sumatera Sylva Lestari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> adalah sudah tepat dan benar.</p>	T.II.Int-3
4.	<p>Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1056/Menhut-II/1995 tanggal 20 Juli 1995 memberikan persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan hak pengusahaan HTI antara PT. Inhutani IV dengan PT. Sumatera Riang Lestari.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-4 diajukan sebagai bukti untuk menerangkan bahwa dalam tahap-tahap pengajuan penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> berupa Bukti T.II.Int-1, hal-hal yang berkaitan dengan permohonan dan prosedur penerbitan Bukti T.II.Int-1 telah melalui proses-proses yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> adalah sudah tepat dan benar.</p>	T.II.Int-4
5.	<p>Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.11./5575/98 tanggal 20 April 1998 perihal Menyetujui Pengelolaan Areal HTI seluas ± 38.810 Ha di Provinsi Sumatera Utara kepada PT. Sumatera Riang Lestari.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-5 adalah Bukti yang sah dan kuat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membuktikan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> berupa Bukti T.II.Int-1, Tergugat II Intervensi telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan areal HTI di Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 adalah sah dan sudah tepat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	T.II.Int-5
6.	<p>Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor 7 tertanggal 13 Oktober 1998 yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor: C-16396 HT.01.01.Th.99 tertanggal 14 September 1999.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-6 diajukan untuk membuktikan bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari telah resmi berdiri melalui akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Reina Murni Batubara, S.H selaku pejabat yang berwenang serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, oleh karenanya PT. Sumatera Sylva Lestari telah memperoleh status Badan</p>	T.II.Int-6



	Hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
7.	<p>Surat PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor: 002/SSL-Menhut/Ext/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999 perihal pengajuan permohonan penerbitan SK HPHTI kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Bukti T.II.Int-7 diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dalam memperoleh izin operasionalnya sebagaimana Bukti T.II.Int-1 sudah terlebih dahulu memenuhi prosedur sebagaimana yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya izin IUPHHK-HTI yang berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 milik PT. Sumatera Sylva Lestari adalah sudah sah sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	<b>T.II.Int-7</b>
8.	<p>Surat PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor: 003/SSL-Dephut/Ext/IX/1999 tanggal 7 September 1999 perihal pengajuan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau perubahan nama HPHTI PT. Sumatera Riang Lestari menjadi atas nama Tergugat II Intervensi.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Bukti T.II.Int-8 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi dalam tahap-tahap pengajuan penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> sebagaimana Bukti T.II.Int-1, telah melewati hal-hal mengenai permohonan serta prosedur penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> menurut ketentuan yang berlaku sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<b>T.II.Int-8</b>
9.	<p>Surat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Nomor 2075/Kwl-4.1/2000 tanggal 5 Juni 2000 perihal Pemberian Persetujuan Mulai Tahun 2000 Segala Dokumen Administrasi Diterbitkan Atas Nama Tergugat II Intervensi.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Bukti T.II.Int-9 ini Tergugat II Intervensi ajukan ialah untuk membuktikan bahwa sejak tahun 2000 segala dokumen administrasi sudah diterbitkan menjadi atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana balasan terhadap surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam Bukti T.II.Int-8. Sehingga, dengan demikian segala tahap yang dilalui oleh Tergugat II Intervensi dalam perolehan izin operasional berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 adalah sudah sah dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.</p>	<b>T.II.Int-9</b>
10.	<p>Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara yang terbit pada tanggal 19 Mei 2017.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Bukti T.II.Int-10 diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi</p>	<b>T.II.Int-10</b>





	adalah pihak yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk beroperasi atas areal yang ditentukan, sehingga terhadap penerbitan sertifikat yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam Gugatan <i>a quo</i> adalah tidak sah dan melanggar ketentuan yang berlaku karena diterbitkan di atas areal yang telah terlebih dahulu dibebani izin. Adapun perihal permohonan pembatalan Bukti T.II.Int-10 oleh Para Penggugat adalah suatu hal yang sia-sia dan tidak masuk akal dikarenakan sesuai dengan Diktum Kelima Bukti T.II.Int-10 dengan tegas menyebutkan bahwa Keputusan tersebut hanya berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa Objek Sengketa berupa Bukti T.II.Int-10 tersebut di atas pada saat Gugatan <i>a quo</i> didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Agustus 2020 sudah tidak lagi menimbulkan akibat hukum bagi pihak manapun termasuk Para Penggugat, dan oleh karenanya Objek Sengketa <i>a quo</i> di atas bukanlah Objek Tata Usaha Negara.	
11.	Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor: 328/VII/Peta-2/2002 tentang Pengesahan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) HPHTI PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. <b>Penjelasan:</b> Bukti T.II.Int-11 diajukan untuk membuktikan bahwa terhadap Izin IUPHHK-HTI PT. Sumatera Sylva Lestari telah diterbitkan peta dasar sebagai acuan dalam penyusunan RKPH/RKL/RKT PT. Sumatera Sylva Lestari, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa <i>a quo</i> adalah sudah tepat dan benar.	T.II.Int-11
12.	Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor: 892/VII/KP-4.1.1/2003 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Penataan Batas Areal Kerja HPHTI PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara dan Riau <b>Penjelasan:</b> Bukti T.II.Int-12 diajukan sebagai bukti dalam perkara <i>a quo</i> untuk menegaskan bahwa setelah terbitnya Objek Sengketa <i>a quo</i> berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, Tergugat II Intervensi juga telah melaksanakan kewajibannya berupa pelaksanaan tata batas sebagaimana telah ditetapkan dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.	T.II.Int-12
13.	TBT Nomor: 2474 perihal Penetapan Tata Batas PT. Sumatera Sylva Lestari pada trayek A-H dan G-H <b>Penjelasan:</b> Bukti T.II.Int-13 diajukan untuk membuktikan bahwa terhadap areal yang dibebani izin yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara <i>a quo</i> berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 telah dilaksanakan pengukuran trayek tata batas, sehingga perolehan areal kerja Tergugat II Intervensi adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa <i>Quod Non</i> areal yang di klaim oleh Para Penggugat telah dilakukan Tata Batas dan masuk dalam areal kerja Tergugat II Intervensi sehingga dalil	T.II.Int-13





	penggugat telah terbantahkan dengan adanya Bukti T.II.Int-13	
14.	<p>Surat Keputusan Direktur PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor: 001/SK-SSL/I/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2020 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 Januari 2020</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-14 diajukan untuk membuktikan bahwa terhadap areal dalam Objek Sengketa <i>a quo</i> pada saat Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mendapat pengesahan izin operasional yang baru sehingga Bukti T.II.Int-14 yang berlaku pada saat ini dan bukan Bukti T.II.Int-10 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Replik <i>a quo</i>. Hal ini terbukti dari Diktum Ketujuh yang tercantum pada Bukti T.II.Int-14 yang berbunyi bahwa "<i>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (2 Januari 2020) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan dilakukan perubahan serta perbaikan apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya</i>".</p>	T.II.Int-14
15.	<p>Surat PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor: 002/SSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Penyampaian RKTUPHHK-HTI Self-Approval (SA) Tahun 2020 An. PT. Sumatera Sylva Lestari Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-15 diajukan untuk membuktikan bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari yang telah mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan RKTUPHHK-HTI tanpa pengesahan dari Kepala Dinas Provinsi (Self-Approval) yaitu RKTUPHHK-HTI ditandatangani oleh Direksi atau Ketua Koperasi tetap menyampaikan pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.</p>	T.II.Int-15
16.	<p>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 1/G/2020/PTUN.PBR.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-16 diajukan untuk membuktikan bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 1/G/2020/PTUN.PBR tanggal 21 April 2020 pada <b>Halaman 89 Alinea Pertama dan Kedua</b> yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 sehingga telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Februari 2020 bukanlah sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara <i>a quo</i> dan cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah habis masa berlakunya bukanlah merupakan objek sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, Bukti T.II.Int-16 membuktikan bahwa Objek Sengketa <i>a quo</i> berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun</p>	T.II.Int-16

Hal 109 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 bukanlah sebuah keputusan tata usaha negara karena telah habis masa berlakunya dan tidak lagi menimbulkan akibat hukum, dan cukup bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara <i>a quo</i> untuk dapat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.	
17.	<p>Berita Online Tanaman Masyarakat di Areal HPL Berubah Menjadi Tanaman Industri PT. SSL – Realitasonline (Sumber: <a href="https://lalakabar.blogspot.com/2020/03/tanaman-masyarakat-di-areal-hpl-berubah.html">https://lalakabar.blogspot.com/2020/03/tanaman-masyarakat-di-areal-hpl-berubah.html</a>)</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-17 diajukan untuk membuktikan bahwa ternyata sebelum SP2HP tertanggal 27 April 2020 diterima, Para Penggugat pada faktanya sudah mengetahui perihal Objek Sengketa dalam Perkara <i>a quo</i> pada tanggal 21 Maret 2020 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan salah satu penggugat yaitu Sobirin Harahap .</p>	T.II.Int-17
18.	<p>Poin V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p><i>"V. TENGGANG WAKTU (Pasal 55)</i></p> <p>3. <i>Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"</i></p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-18 diajukan untuk membuktikan bahwa bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis yakni sejak yang bersangkutan merasa dirugikan dan mengetahui. Artinya, dikarenakan Para Pihak telah mengalami kerugian sejak tanggal 22 Mei 2018 sehingga Para Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi ke Polres Tapanuli Selatan pada tanggal 06 Juli 2018 maka dengan demikian, Gugatan <i>a quo</i> diajukan telah melampaui batas daluarsa yang ditetapkan sebagaimana dalam Bukti T.II.Int-18.</p>	T.II.Int-18
19.	<p>Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/1704/XI/RES.1.24/2020 pada tanggal 11 November 2020 dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bahwa Bukti T.II.Int-19 diajukan sebagai alat Bukti untuk membuktikan bahwa pada kenyataannya Para Penggugat sudah beberapa kali diberitahukan perihal keberadaan Objek Gugatan dalam Perkara <i>a quo</i> melalui perkembangan hasil penyelidikan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nomor: B/405/VI/2018/Reskrim, tanggal 15 Juni 2018</li><li>2. Nomor: B/405.a/XI/2018/ Reskrim, tanggal 12 November 2018</li><li>3. Nomor: B/405.b/II/2019/Reskrim, tanggal 10 Februari 2019</li><li>4. Nomor: B/651/IV/2020/Reskrim, tanggal 27 April 2020</li></ol> <p>Artinya, Para Pengugat sudah mengetahui keberadaan Objek Sengketa <i>a quo</i> sejak tahun 2018 yakni jauh sebelum dikeluarkannya SP2HP tertanggal</p>	T.II.Int-19

Hal 110 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



	27 April 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanggal pertama kali mengetahui. Sehingga dengan demikian, Gugatan Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 2 tahun 2 bulan (774 hari) dan oleh karenanya cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.	
20.	<p>Surat PT. Sumatera Sylva Lestari Nomor: 17/SSL-Ext/LGL/XI/2020 tertanggal 03 November 2020 Perihal Permohonan Pemberitahuan Informasi Perkara Nomor: LP/186/VII/2018/TAPSEL/SUMUT an. Pelapor Sobirin Harahap.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-20 diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi dalam memperoleh informasi perkara nomor: LP/186/VII/2018/TAPSEL/SUMUT telah secara resmi menyurati pihak Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 November 2020.</p>	T.II.Int-20
21.	<p>Pasal 104, Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 107 Huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.</p> <p style="text-align: center;"><i>"Pasal 104</i></p> <p>(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.</p> <p>(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."</p> <p style="text-align: center;"><i>"Pasal 106</i></p> <p>(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan"</p> <p style="text-align: center;"><i>"Pasal 107</i></p> <p>Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:</p> <p style="padding-left: 20px;">g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah"</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-21 diajukan sebagai Bukti untuk menegaskan bahwa terhadap seluruh sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 milik Para Penggugat seharusnya batal demi hukum, berdasarkan ketentuan sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Bukti T.II.Int-21 di atas karena mengandung unsur cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tersebut. Sertifikat Para Penggugat diterbitkan di atas tanah yang sudah terlebih dahulu dibebankan Objek Sengketa a quo. Sehingga dengan demikian, satu-satunya alas hak yang diakui hanyalah Objek Gugatan a quo yaitu izin milik PT. Sumatera Sylva Lestari.</p>	T.II.Int-21



<b>22.</b>	<p>Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.</p> <p><i>"Pasal 5</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan pada pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.</i></li><li><i>2. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah"</i></li></ol> <p><i>"Pasal 6</i></p> <p><i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan"</i></p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Bukti T.II.Int-22 diajukan untuk membuktikan bahwa penentuan tanah ulayat masyarakat hukum adat ditentukan melalui sebuah penelitian terlebih dahulu yang melibatkan banyak pihak didalamnya, yakni dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Para Pakar hukum adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Artinya, hak ulayat sebagai suatu masyarakat hukum adat Huristik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidak bisa diakui keberadaannya karena tidak sedikitpun penentuan sebagai masyarakat hukum adat Huristik melewati tahapan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Bukti T.II.Int-22 di atas. Hal ini semakin terbukti dengan adanya ketentuan lebih lanjut yang menyatakan bahwa penentuan masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan, sedangkan tidak ada ditemukan peraturan daerah Sumatera Utara yang mengakui keberadaan masyarakat Huristik sebagai suatu masyarakat adat.</p>	<b>T.II.Int-22</b>
<b>23.</b>	<p>Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 , Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.</p> <p><i>"Pasal 2</i></p> <p><i>Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat"</i></p> <p><i>"Pasal 3</i></p> <p><i>(1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota"</i></p> <p><i>"Pasal 4</i></p> <p><i>Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2</i></p>	<b>T.II.Int-23</b>



<p>dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>identifikasi Masyarakat Hukum Adat;</li><li>verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan</li><li>penetapan Masyarakat Hukum Adat</li></ol> <p style="text-align: center;">“Pasal 5</p> <p>(1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.</p> <p>(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>sejarah Masyarakat Hukum Adat;</li><li>wilayah Adat;</li><li>hukum Adat;</li><li>harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan</li><li>kelembagaan/sistem pemerintahan adat.</li></ol> <p>(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.</p> <p>(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan”</p> <p style="text-align: center;">“Pasal 6</p> <p>(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)</p> <p>(2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>(3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah”</p> <p style="text-align: center;">“Pasal 10</p> <p>(1) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.</p> <p>(2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan”</p> <p><b><u>Penjelasan:</u></b></p> <p>Bukti T.II.Int-23 dijadikan sebagai alat Bukti untuk membuktikan bahwa dalam memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat Huristik, Para Penggugat harus memenuhi serangkaian prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Bukti T.II.Int-23. Akan tetapi, pada kenyataannya Para Penggugat tidak mampu membuktikan dengan benar bahwa perolehan status sebagai masyarakat hukum adat telah melewati serangkaian prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Bukti T.II.Int-22 dan Bukti T.II.Int-23. Sehingga dengan demikian, cukup kiranya alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menolak Gugatan <i>a quo</i> karena Para Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan kebenaran setiap dalilnya.</p>	
---	--





Menimbang, bahwa pihak **Para Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **2 (dua) orang saksi fakta** yaitu ;-----

1. Nama : **MIKNYAL EFENDI HARAHAHAP**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi adalah orang yang mengetahui tentang dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat ;-----
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Para Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tahun 2014 sebagai pengadministrasian pertanahan dan petugas ukur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik Para Penggugat pada saat pengecekan ke lokasi *a quo* berdasarkan laporan warga ke pihak Kepolisian atas penyerobotan tanah oleh PT. Sumatera Sylva Lestari dan saksi mengambil kordinat dan data untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik Para Penggugat di lokasi tersebut ;-----

2. Nama : **SAHRIZAL HARAHAHAP**, saksi fakta memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----





- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta dengan masing-masing Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani yang lahannya berdampingan dengan lahan sengketa ;-----
- Bahwa masalah Para Penggugat adalah penyerobotan lahan dan pengerusakan tanaman oleh PT. Sumatera Sylva Lestari ;-----
- Bahwa Tahun 2008 PT. Sumatera Sylva Lestari sepakat dengan masyarakat Padang Lawas untuk memberikan lahan kembali ke warga namun kesepakatan itu tidak ditepati oleh PT. Sumatera Sylva Lestari, kemudian Pjs Bupati, Ketua DPRD berjanji bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari akan memberikan tanah tersebut dan dalam perjanjian itu bila tidak ditepati setelah 30 hari maka lahan akan dikerjakan oleh warga. Tahun 2018 warga ada mengadu ke DPRD Padang Lawas dan selanjutnya warga turun ke lapangan kemudian mengambil patok batas sesuai titik koordinat. Selanjutnya DPRD Padang Lawas menyarankan agar menghadap ke Menteri Kehutanan dan pada saat itu diterima oleh Dirjen konflik dan menyampaikan agar PT. Sumatera Sylva Lestari tidak melakukan penyerobotan ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi dari pihak Para Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan **Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi** masing-

Hal 115 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



masing menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepada para pihak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Para Penggugat** mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **21 Januari 2021**, **Kuasa Hukum Tergugat I** mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **18 Januari 2021**, **Kuasa Hukum Tergugat II** mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **21 Januari 2021** dan **Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi** telah mengirimkan **Kesimpulannya** secara **elektronik** tertanggal **21 Januari 2021**, masing-masing melalui **aplikasi ecourt** dan untuk mempersingkat putusan ini, **Kesimpulan para pihak** tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 14 Agustus 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

Hal 116 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, tanggal 15 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1);-----

2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T.I-6 = T.II-1 = T.II.Int-10);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyampaikan surat jawaban tanggal 8 Oktober 2020, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan surat jawaban tanggal 7 Oktober 2020, yang masing-masing jawaban tersebut memuat adanya eksepsi. Jawaban-jawaban tersebut termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:-----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----
2. Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Hal 117 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1 Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan memutus sengketa a quo ;**-----

**Kewenangan Absolut Pengadilan :**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5/1986 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU No. 5/1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan

Hal 118 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 5/1986;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama." ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:-----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang

Hal 119 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik khususnya ketentuan peraturan tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Para Penggugat sebagai subjek hukum adalah orang bernama Sobirin Harahap dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Huristak, Kabupaten Padang Lawas, pekerjaan Petani/Pekebun *lawan* Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok L Lt.2 Jl. Gatot Subroto, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat I dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat II, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketanya haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :-----

Hal 120 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:-----

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU

No. 30/2014, berbunyi:-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1) dan surat Keputusan Kepala Dinas

Hal 121 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T.I-6 = T.II-1 = T.II.Int-10);-----

- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;-----
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan atau penguasaan lahan hutan;-----
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum yakni Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 kepada Tergugat II Intervensi;-----
- e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada Tergugat II Intervensi sebagai yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur

Hal 122 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;-----

**Upaya Administratif :-----**

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:-----

1. "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a keberatan; dan
  - b banding."

Hal 123 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014,  
berbunyi:-----

- (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

**Pasal 77**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2  
ayat (1) dan (2) berbunyi:-----

- (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) “Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan,

Hal 124 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:-----

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat I dengan Surat Keberatan Nomor: VI/SK-MK/2020/MDN-02, tanggal 25 Juni 2020 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide bukti P-4 = T.I-17);-----
- Bahwa terhadap surat keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menjawabnya dengan suratnya Nomor: 5.42/Setjen-Rakum/ADN/Kum.6/7/2020, tanggal 14 Juli 2020 yang pada intinya menolak permintaan dalam surat keberatan kami dan tetap menyatakan sah setiap keputusan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide bukti P-5 = T.I-18);-----
- Bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat II dengan mengirimkan Surat Keberatan Nomor: VII/SK-MK/2020/MDN-04, tanggal 22 Juli 2020 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2020 (vide bukti P-8 dan T.II-3);-----

Hal 125 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



□ Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) telah memberikan jawaban dan balasan surat Para Penggugat melalui surat Nomor: 522.21/2624/Dishut/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Permohonan pembatalan surat keputusan (vide bukti T.II-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014, yang mengatur Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut maka keberatan dianggap dikabulkan, dengan demikian sudah nyata tanggapan/jawaban Tergugat I atas keberatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sehingga keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan, sehingga Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian, terhadap keberatan Para Penggugat kepada Tergugat II, meskipun ada jawaban atas keberatan Para Penggugat berdasarkan bukti T.II-4, namun jawaban tersebut disangkal oleh Para Penggugat bahwa tidak pernah menerima surat jawaban Tergugat II tersebut, dan tidak diperoleh fakta hukum bahwa surat tersebut telah diterima oleh Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

**Kewenangan Relatif Pengadilan :**-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur:-----

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah

Hal 126 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ditentukan berdasarkan dimana tempat kedudukan tergugat dan apabila Tergugat lebih dari satu maka gugatan dapat diajukan di tempat kedudukan salah satu dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada dua Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi tergugat yang berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok L Lt.2 Jl. Gatot Subroto, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat I dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan ada dua yang didudukkan sebagai tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena salah satu di antara tergugat berkedudukan di berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif

Hal 127 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

**Ad. 2 Kepentingan Para Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo***

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Para Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata

Hal 128 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1);-----
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T.I-6 = T.II-1 = T.II.Int-10);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat memiliki hak atas penguasaan tanah di areal kebun Aek Honas di desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Palas, dengan alas hak sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan pada tanggal 21 November 2017 dengan luas 14.916 m<sup>2</sup> dan Surat Ukur No. 1/Huristak/2017 atas nama MAREDEN HASIBUAN (vide bukti P-11);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 2, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 13.396 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No.

Hal 129 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2/Huristak/2017 atas nama SRI WIJANA HARAHAHAP (vide bukti P-14);-----
3. Sertipikat Hak Milik No.3, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 14.840 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 3/Huristak/2017 atas nama MARJUNI NORMANSYAH (vide bukti P-17);--
4. Sertipikat Hak Milik No. 9, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 15.965 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 9/Huristak/2017 atas nama SOBIRIN HARAHAHAP (vide bukti P-20);-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 59, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 14. 251 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 60/Huristak/2017 atas nama ERMILAWATI SIREGAR (vide bukti P-23);---
6. Sertipikat Hak Milik No. 60, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 15. 250 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 61/Huristak/2017 atas nama TETTI NURBAGANI DAULAY (vide bukti P-26);-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 61, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Padang Lawas, Kecamatan Huristak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan dengan luas 19.928 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2017 dan Surat Ukur No. 62/Huristak/2017 atas nama MAREDEN HASIBUAN (vide bukti P-29);----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-20 berupa Tata Batas Nomor 2474 pada bulan Februari 2009 tentang Laporan Pengukuran dan Penataan

Hal 130 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada PT. Sumatera Sylva Lestari trayek A-H dan G-H Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dan keterangan Saksi bernama M. EFFENDI HARAHAHAP, diperoleh fakta hukum bahwa SHM Para Penggugat berada di dalam areal IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari, Pengakuan Tergugat I pun mengakui bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan PT. Sumatera Sylva Lestari, bahwa lokasi SHM milik Para Penggugat yang diterbitkan pada tahun 2017 tersebut berada di areal yang telah dilakukan penataan batas pada tahun 2009 sebagaimana Laporan Tata Batas Nomor 2474;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati kedua objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa keberlakuan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam Diktum Memutuskan Kelima: Keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018. Dengan demikian, tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T.I-6 = T.II-1 = T.II.Int-10) karena surat keputusan tersebut tidak berlaku lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas ± 42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di

Hal 131 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1) Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dan terhadap objek sengketa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/1323 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T.I-6 = T.II-1 = T.II.Int-10) oleh karena tidak ada kepentingan Para Penggugat maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat hanya memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1);-----

**Ad. 3 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Hal 132 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:-----

**"Pasal 5**

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada

Hal 133 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2001;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan menerima info mengenai objek sengketa tersebut diatas pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No: B/651/IV/2020/Reksrim, tanggal 27 April 2020 (vide bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-P-5, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 25 Juni 2020 kemudian pada tanggal 22 Juli 2020, Para Penggugat mendapatkan balasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat I);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014, mengatur:----

**Pasal 77**

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.vBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Hal 134 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka keberatan dianggap dikabulkan yang ditindaklanjuti dengan penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 30/2014 tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat diberikan waktu untuk proses upaya administratif keberatan selama 15 (lima belas) hari kerja, dan karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Para Penggugat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, maka keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan dan dengan demikian, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018, Pengadilan berpendapat bahwa apabila dihubungkan antara upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 25 Juni 2020 (vide bukti P-4) dan waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk proses upaya administratif keberatan selama 15 (lima belas) hari kerja, maka penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak tanggal 16 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai sejak tanggal 16 Juli 2020 dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 135 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Medan pada tanggal 18 Agustus 2020, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018 *juncto* Pasal 55 UU No. 5/1986. Dengan demikian, Para Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsinya, sebagai berikut;-----

**Dalam Eksepsi :-----**

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan dua eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang Para Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan objek sengketa TUN I *a quo*;-----
2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa objek sengketa TUN I *a quo* (*kompetensi relatif*);-----

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan dua eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang objek gugatan tun sudah tidak berlaku (*error in objecto*);--
2. Eksepsi tentang kompetensi;-----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan tiga eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kadaluarsa;-----
2. Eksepsi tentang tidak terdapat kepentingan yang dirugikan pada diri penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----
3. Eksepsi tentang objek gugatan *a quo* bukanlah merupakan objek tata usaha negara;-----



Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga eksepsi, yakni *Pertama* eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan pengadilan, *Kedua* eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan, dan *Ketiga* eksepsi tentang gugatan kadaluarsa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum ini maka terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian formal pengajuan gugatan di atas tidak diulang lagi dan merupakan bagian dari pertimbangan hukum terhadap materi eksepsi yang sama dengan formal tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Eksepsi Tentang Kompetensi atau Kewenangan Pengadilan :-----**

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi-eksepsi yang ada, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi tentang kewenangan pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap kompetensi/kewenangan pengadilan mengadili dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan aspek formal gugatan di atas, yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi atau kewenangan pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Hal 137 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**Eksepsi Tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan :-----**

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi-eksepsi yang ada, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi, masing-masing mengajukan eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan telah mempertimbangkannya dalam bagian pertimbangan aspek formal gugatan di atas, yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat hanya memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1). Dengan demikian, Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;---

**Eksepsi Tentang Gugatan Kadaluaarsa :-----**

Menimbang bahwa tentang gugatan telah lewat waktu juga telah dipertimbangkan pada bagian ketiga pertimbangan formal pengajuan gugatan yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 *juncto* Pasal 5 Perma No. 6/2018. Meskipun demikian, Pengadilan perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang

Hal 138 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





disampaikan oleh Tergugat I dalam materi eksepsi tersebut, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi Tergugat I, bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat I telah melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena telah melewati 21 hari kerja, yaitu 39 hari kerja maka pengajuan upaya administrasi dalam perkara *a quo* telah daluarsa/melampaui waktu 21 hari kerja. Oleh karena itu, sekalipun Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa TUN *a quo*, namun Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa TUN *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan." adalah pengaturan batas waktu pengajuan keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan bukan terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ada pengaturannya tersendiri. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan tidak didasarkan oleh ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014;-----

Hal 139 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;-----

**Dalam Pokok Perkara :-----**

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-46 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-22, dan Tergugat II menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8, serta Tergugat II Intervensi menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-23;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat I dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:-----

**"Pasal 52**

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;-----

**Aspek Kewenangan :-----**

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;-

Hal 141 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014, menyebutkan: "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:-----

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;-----
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;-----
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.";-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:-----

**Pasal 4**

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
  - Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;

**Pasal 28**

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu

Hal 142 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan, mengatur: "Keputusan tentang HPH Tanaman diterbitkan oleh Menteri setelah IHPHT dibayar lunas." ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Kayu Pertukangan kepada PT Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara Tanggal 15 Maret 2001;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 15 Maret 2001 adalah pejabat yang sah yang masih dalam kurun masa jabatan Tergugat I maka masih memenuhi kewenangan secara wilayah, waktu dan cakupan materi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

**Aspek Prosedur :-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur, sebagai berikut;-----

Hal 143 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, diatur:-----

**Pasal 6 ayat (2)**

Untuk luas di bawah 50.000 (lima puluh ribu) hektar dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan dengan cara permohonan.

**Pasal 7 ayat (2)**

Permohonan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- Peminat mengajukan permohonan kepada Pemerintah;
- Pemerintah menyetujui atau menolak permohonan Hak Pengusahaan Hutan.

**Pasal 10 ayat (2)**

Hak Pengusahaan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

- Badan Usaha Milik Negara; atau Badan Usaha Milik Daerah; atau Perusahaan Swasta Nasional dan Koperasi; atau
- Perusahaan Swasta Asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan, diatur:-----

**Pasal 2**

Tata cara pengajuan Hak Pengusahaan Hutan dibedakan sebagai berikut:

- Untuk Hak Pengusahaan Hutan Alam;
- Untuk Hak Pengusahaan Hutan Tanaman.

Hal 144 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





**Pasal 12**

Ketentuan tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:

(1) Pemohon yang dapat mengajukan adalah:

- a) Badan Usaha Milik Negara;
- b) Badan Usaha Milik Daerah;
- c) Perusahaan Swasta Nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi yang bergerak dibidang pengusahaan hutan atau Perusahaan Swasta Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Areal hutan yang dapat dimohon untuk HPH Tanaman adalah kawasan hutan produksi tetap dan/atau areal hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif dan tidak dibebani hak-hak lain dengan luas 10.000 s/d di bawah 50.000 hektar.

**Pasal 13**

(1) Permohonan HPH Tanaman dengan luas 10.000 s/d 50.000 hektar diajukan oleh Pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada:

- a) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi;
- b) Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
- c) Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam;
- d) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- e) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi.

(2) Permohonan HPH Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:

- a) Citra satelit TM Band 542 proses digital beserta peta penafsirannya yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000.
- b) Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi yang memuat/dilampiri:
  - Areal yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain
  - Peta lokasi skala 1 : 100.000 dari areal yang dimohon
- c) Usulan proyek (project proposal), yang dilampiri:
  - Peta tanah semi detail.
  - Peta kelas lereng.
- d) Akte pendirian koperasi dan perusahaan serta perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang lama, sedangkan bagi perusahaan baru tidak disyaratkan.
- e) Laporan keuangan perusahaan/koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk.
- f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**Pasal 14**

(1) Atas dasar pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Kepala Badan Planologi

Hal 145 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Kehutanan dan Perkebunan dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Menteri Kehutanan dan Perkebunan dapat menerima atau menolak permohonan.

- (2) Dalam hal Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui permohonan HPH Tanaman, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

a) Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan surat perintah kepada perusahaan pemohon HPH Tanaman dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, untuk:

- 1) Menyusun Studi Kelayakan/Feasibility (FS) dan AMDAL bagi HPH Tanaman dengan luas areal 10.000 s/d di bawah 50.000 hektar.
- 2) Melaporkan hasil studi kelayakan/Feasibility (FS) dan AMDAL atau UKL dan UPL yang penyusunannya dapat menggunakan jasa konsultan, selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat perintah.
- 3) Penilaian Studi Kelayakan/Feasibility (FS) dilaksanakan oleh Tim Penilai Studi Kelayakan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi dan hasil penilaiannya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi.
- 4) Penilaian AMDAL dilaksanakan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan mengikutsertakan BAPPEDALDA Tingkat I setempat dan hasil penilaiannya dilaporkan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

**Pasal 15**

- (1) Atas dasar hasil studi kelayakan/Feasibility (FS) dan AMDAL dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri dapat menolak atau menyetujui pemberian HPH Tanaman.
- (2) Dalam hal Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui studi kelayakan/Feasibility Study (FS) dan AMDAL, maka Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menyiapkan Peta Areal Kerja HPH Tanaman sesuai hasil studi kelayakan (FS) dan AMDAL atau UKL dan UPL tersebut.

**Pasal 16 ayat (2)**

Dalam hal Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui pemberian HPH Tanaman, maka:

- a) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran HPH Tanaman (SPP-IHPH Tanaman).
- b) Iuran HPH Tanaman (IHPHT) harus dilunasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya SPP IHPHT.

**Pasal 17**

*Hal 146 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN*



- (1) Keputusan tentang HPH Tanaman diterbitkan oleh Menteri setelah IHPHT dibayar lunas.
- (2) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi menyiapkan konsep keputusan HPH Tanaman yang dilampiri peta areal kerja yang telah disiapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Sekretaris Jenderal untuk ditelaah dari aspek hukum dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum terkait prosedur penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sebagai berikut:-----

- a) Bahwa PT. Sumatera Riang Lestari dengan Surat Nomor 001/SRPP-Menhut/I/1995 tanggal 2 Januari 1995 mengajukan permohonan untuk dapat mengelola HTI di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan sistem patungan kepada Menteri Kehutanan (vide bukti T.II.Int-2);-----
- b) Bahwa berdasarkan Surat Nomor 230/Menhut-IV/1995 tanggal 15 Februari 1995, Menteri Kehutanan telah menyetujui pembangunan hutan tanaman industri PT. Sumatera Riang Lestari atas areal hutan seluas ± 48.308 hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau (vide bukti T.I-8 = T.II.Int-3);-----
- c) Bahwa berdasarkan Surat Nomor 1056/Menhut-II/95 tanggal 20 Juli 1995, Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan prinsip pembentukan perusahaan patungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) antara PT. INHUTANI IV (Persero) dengan PT. Sumatera Riang Lestari (vide bukti T.I-9 = T.II.Int-4);-----
- d) Bahwa untuk kegiatan pembangunan HPHTI tersebut, PT. Sumatera Riang Lestari telah mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) Gubernur, yaitu:-----

Hal 147 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



- 1) Rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.11/5575/98 tanggal 20 April 1998 (vide bukti T.I-5 = T.II.Int-5);  
dan;-----
- 2) Rekomendasi Gubernur Provinsi Riau Nomor 522/EK/1290 tanggal 20 Mei 1998 (vide bukti T.I-5);-----
- e) Bahwa berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 13 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Reina Murni Batu Bara, S.H. di Medan, PT. Sumatera Riang Lestari berpatungan dengan PT. INHUTANI IV (Persero) membentuk perusahaan baru dengan nama PT. Sumatera Sylva Lestari yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Nomor C-16396 HT.01.01.Th.99 tanggal 14 September 1999 (vide bukti T.II.Int-6);-----
- f) Bahwa selanjutnya PT. Sumatera Sylva Lestari dengan Surat Nomor 002/SSL-Menhut-Ext/VIII/1999 tanggal 28 Agustus 1999 mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk diterbitkan Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan dilampiri persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide bukti T.I-10);-----
- g) Bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari dengan Surat Nomor 003/SSL-Dephut/Ext/IX/1999 tanggal 7 September 1999 mengajukan permohonan tentang perubahan nama HPHTI PT. Sumatera Riang Lestari menjadi PT. Sumatera Sylva Lestari kepada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau (vide bukti T.I-11 = T.II.Int-8);-----
- h) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 2075/Kwl-4.1/2000 tanggal 5 Juni 2000 menyetujui bahwa mulai tahun 2000 semua administrasi

Hal 148 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



sudah menjadi atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari (vide bukti T.I-12 = T.II.Int-9);-----

- i) Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 983/VII-KP/2000 tanggal 21 November 2000 telah menetapkan peta areal kerja hak perusahaan hutan tanaman PT. Sumatera Sylva Lestari atas areal hutan seluas  $\pm$  42.530 hektar (vide bukti T.I-13) ;-----
- j) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor 82/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Perusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 Ha di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan aspek prosedur dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999, sehingga tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur;-----

**Aspek Substansi :-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PT. Sumatera Sylva Lestari telah menggunakan tanah objek sengketa dengan mengatasnamakan izin penggunaan hutan produksi menggunakan

Hal 149 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



lokasi kawasan tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat selaku pemilik hak atas tanah jelas telah melanggar berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi yang menyatakan :-----

- “(2) Lokasi yang dapat dimohon adalah :
- a. Hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin; dan atau
  - b. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani hak/izin harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang hak/izin yang bersangkutan;
  - c. Areal tersebut tidak berada dalam kawasan lindung”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan Areal hutan yang dapat dimohon untuk HPH Tanaman adalah kawasan hutan produksi tetap dan/atau areal hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif dan tidak dibebani hak-hak lain dengan luas 10.000 s/d di bawah 50.000 hektar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah pemberian hak pengusahaan hutan tanaman kayu pertukangan atas areal hutan seluas  $\pm 42.530$  (kurang lebih empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar (vide bukti P-1 = T.I-1 = T.II.Int-1);
- b. Bahwa faktanya lahan yang berada di atas objek sengketa statusnya adalah kawasan hutan berdasarkan:-----
  - 1) Surat Keputusan Gubernur Nomor 25 Tanggal 25 Juni 1924 yang didukung dengan Surat Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan No. 1827/B tanggal 20 Februari 1924 serta Surat

Hal 150 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN





Direktur Pemerintahan Dalam Negeri No. A14/3/11 tanggal 14 Maret  
1924 (Register 40 Tahun 1924) ;-----

- 2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal  
27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah  
Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.780.132,02 Ha, dimana  
lokasi areal yang tercantum dalam objek disengketakan berstatus  
kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi ;-----
  - 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun  
2003 – 2018, areal yang tercantum dalam objek yang disengketakan  
merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi ;-----
  - 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang  
Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara  
seluas  $\pm$  3.742.120 Ha, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Kehutanan Nomor SK.210/Menhut-II/2006, dimana lokasi areal  
yang tercantum dalam objek disengketakan berstatus kawasan hutan  
dengan fungsi hutan produksi ;-----
  - 5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal  
24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara,  
dimana lokasi areal yang tercantum dalam objek disengketakan  
berstatus kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi ;-----
- (c) Bahwa berdasarkan huruf b di atas, bahwa berdasarkan hasil tumpang  
susun peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara dengan SHM milik  
Para Penggugat ternyata berada di kawasan hutan dan belum  
memperoleh pelepasan dari Tergugat I. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat  
(3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara  
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

Hal 151 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis mutandis Pengadilan menilai Tergugat juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dengan demikian, beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa II berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/1323 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2017 atas nama PT. Sumatera Sylva Lestari di Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2017

Hal 152 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



di terbitkan untuk menindaklanjuti atas terbitnya objek sengketa I berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 82/KPTS-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  42.530 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau tanggal 15 Maret 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Hal 153 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi :-----  
**Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;**-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. **Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;**-----
2. **Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 379.600 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;**-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Kamis, tanggal 28 Januari 2021** oleh kami, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H.**, dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Kamis, tanggal 4 Februari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan**.

Hal 154 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II  
Intervensi;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

d.t.o

**EFFRIANDY, S.H.**

d.t.o

**ANDI FAHMI AZIS, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

d.t.o

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

**AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**

Hal 155 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 200.000.
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3. Surat Panggilan	: Rp. 84.600.
4. Materai	: Rp. 15.000.
5. Redaksi	: Rp. 10.000.
6. PNPB Surat Panggilan	
Pertama Para Pihak	: Rp. 40.000.
Jumlah	: Rp. 379.600.
(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	

**Disclaimer**